

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PUBLIK ANALISIS
SIYASAH MALIYAH DI KOTA PAREPARE**



OLEH

HAIKAL NAMRI

NIM: 2220203874235089

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PUBLIK ANALISIS
SIYASAH MALIYAH DI KOTA PAREPARE**



OLEH

HAIKAL NAMRI

NIM. 2220203874235089

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Analisis Siyash Maliyah Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Haikal Namri

NIM : 2220203874235089

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare No. 2770 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Badruzzaman, SAg., M.H. (.....)

NIP : 197009171998031002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI
NIP: 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Analisis Siyash Maliyah

Nama Mahasiswa : Haikal Namri

NIM : 2220203874235089

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2770 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 9 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Badruzzaman, SAg., M.H (Ketua)

Dr. Muh. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI (Anggota)

Indah Fitriani Sukri, M.H (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI
NIP: 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt Berkat hidayah, taufik, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad saw yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik dunia maupun akhirat. Tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda, Namri Nasir dan ibunda Cece Armuli yang senantiasa berjuang mengupayakan kehidupan terbaik bagi putra satu-satunya ini. Beliau telah berkorban tenaga, pikiran, dan keringat, serta tanpa henti memberikan didikan, motivasi, dukungan moral maupun material, dan doa yang tulus kepada penulis. Terima kasih atas segala kesabaran, pengorbanan, dan cinta yang selalu mengiringi perjalanan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Badruzzaman, SAg., M.H. selaku dosen pembimbing, yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, nasihat, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dan penuh tanggung jawab dalam memimpin serta mengelola penyelenggaraan pendidikan di IAIN Parepare dengan baik.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, yang telah memberikan perhatian, dukungan, dan kebijakan yang konstruktif sehingga tercipta suasana akademik yang nyaman, harmonis, dan mendukung perkembangan mahasiswa.
3. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Tata Negara, yang senantiasa memberikan bimbingan, informasi, serta bantuan kepada mahasiswa dalam berbagai urusan akademik dan administrasi di lingkungan Program Studi.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan kepada penulis selama menjalani proses pendidikan di IAIN Parepare.
5. Seluruh staf akademik dan rektorat, khususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, yang telah membantu dan memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis.
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare Ibu Fitriany, S.STP, Ketua Organda Kota Parepare Bapak Bastian Nonci, Bapak Herman selaku mantan supir angkutan publik serta masyarakat sekitar yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.
7. Kepada teman teman perkumpulan SIMADONA yang senantiasa hadir dalam suka dan duka, memberikan semangat, motivasi dan tawa di setiap proses yang dilalui. Terima kasih atas kebersamaan dan dorongan yang tak ternilai.
8. Kepada seluruh sahabat terbaik penulis, Kalian bukan hanya sekedar seorang teman, melainkan sahabat yang selalu ada di setiap fase perjalanan hidup penulis. Kehadiranmu adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang tak ternilai selama masa-masa perkuliahan ini. Setiap tawa, setiap diskusi, dan setiap

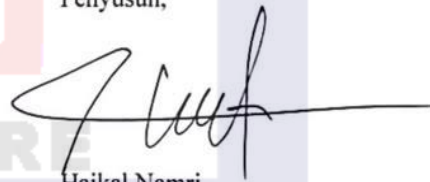
dukungan tulus yang kalian berikan telah menjadi penyemangat dalam menghadapi setiap tantangan akademis dan personal. Terima kasih atas setiap memori indah, setiap pelajaran hidup, dan setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap langkah hidupmu.

9. Untuk saya sendiri, yang mungkin tidak pandai menunjukkan perasaan, tapi tetap memilih untuk bertahan, berjalan dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih sudah kuat dan sudah tidak menyerah, meskipun tidak selalu yakin. Semoga langkah ini menjadi bukti, bahwa saya mampu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar ke depannya bisa menjadi lebih baik. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Parepare, 18 Juni 2026

Penyusun,



Haikal Namri
NIM. 2220203874235089

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

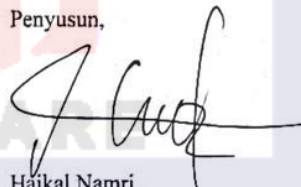
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Haikal Namri
NIM : 2220203874235089
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare/29 April 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan
Angkutan Publik Analisis Siyash Maliyah Di Kota
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juni 2026

Penyusun,


Haikal Namri
NIM. 2220203874235089

ABSTRAK

Haikal Namri. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Analisis Siyasah Maliyah Di Kota Parepare (dibimbing oleh Bapak Badruzzaman).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan publik di Kota Parepare dengan merujuk pada siyasah maliyah. Fokus utama dari rumusan masalahnya diantaranya bagaimana peran pemerintah daerah Kota Parepare dalam penyelenggaraan angkutan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana kebijakan pembiayaan dan pengelolaan angkutan publik di Kota Parepare ditinjau dari perspektif Siyasah Maliyah, sejauh mana penyelenggaraan angkutan publik di Kota Parepare telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Siyasah Maliyah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang berasal dari Dinas Perhubungan Kota Parepare, Ketua Organda, serta Supir Angkutan Publik (Pete-Pete). Selanjutnya, proses analisis data mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam penyelenggaraan angkutan publik telah dilaksanakan melalui fungsi pengaturan, pengawasan, pembinaan, dan pelayanan, khususnya oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare. Pemerintah telah memberikan kemudahan berupa penggratisan izin trayek dan uji KIR, melakukan pengawasan kendaraan, serta pernah menyelenggarakan pelatihan mengemudi bagi pengemudi angkutan kota. 2) Kebijakan pembiayaan dan pengelolaan angkutan publik di Kota Parepare dalam perspektif Siyasah Maliyah telah mencerminkan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, antara lain melalui pembebasan biaya administrasi tertentu dan dukungan terhadap keberlangsungan layanan transportasi publik. 3) Penyelenggaraan angkutan publik di Kota Parepare belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Siyasah Maliyah. Di satu sisi, keberadaan angkutan kota masih sangat dibutuhkan oleh sebagian masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap transportasi berbasis online.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Angkutan Publik, Siyasah Maliyah, Transportasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori	14
1. Teori Kebijakan Publik	14
2. Teori Siyasah Maliyah	20
3. Teori Masalah.....	30
C. Kerangka Konseptual.....	35
1. Peran Pemerintah	35
2. Penyelenggaraan	36
3. Perusahaan & Angkutan Publik	37
4. Siyasah Maliyah.....	40
D. Kerangka Pikir	42

BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
F. Uji Keabsahan Data	47
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare Dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	52
B. Kebijakan Pembiayaan dan Pengelolaan Angkutan Publik di Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Siyasah Maliyah	63
C. Implementasi Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik di Kota Parepare	69
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Nama-nama informan yang di wawancara	46
Tabel 4.1	Jumlah Armada Angkutan Publik di Kota Parepare	52
Tabel 4.2	Bentuk kebijakan pemerintah terhadap angkutan publik	59-60
Tabel 4.3	Bentuk pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah	64



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	42



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VII
2	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas DPMPTSP	VIII
3	Instrumen Penelitian	IX
4	Surat Keterangan Telah Selesai Meneliti	XII
5	Identitas Informan	XIII
6	Dokumentasi Wawancara	XIV

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas

غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	qof	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَى : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/أَيَّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمَ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *subḥānāhu wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS .../ ...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Parepare merupakan salah satu kota transit utama di Sulawesi Selatan karena letaknya yang strategis sebagai penghubung antara wilayah pesisir dan daratan. Pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare bergantung pada kelancaran mobilitas masyarakat dan kegiatan usaha. Dengan tersedianya sistem transportasi yang memadai, seperti angkutan kota, maka aktivitas ekonomi akan semakin efisien. Namun, kenyataannya masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya jumlah armada, kualitas pelayanan yang belum optimal, serta lemahnya regulasi pemerintah dalam mengelola angkutan kota.

Angkutan kota merupakan salah satu elemen penting dalam sistem transportasi perkotaan yang berperan besar dalam mobilitas masyarakat. Terkhusus di Kota Parepare, sebagai salah satu kota berkembang di Sulawesi Selatan, keberadaan angkutan kota menjadi kebutuhan vital untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat. Namun, permasalahan seperti ketidakteraturan rute, kualitas layanan yang rendah, dan kurangnya perhatian terhadap aspek keadilan sosial dalam penyelenggaraan angkutan kota menjadi tantangan yang memerlukan peranan dari pemerintah kota.

Angkutan kota adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar, Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2014 tentang Angkutan jalan mendefinisikan Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Kendaraan umum, di sisi lain, adalah setiap kendaraan bermotor yang diizinkan untuk digunakan oleh masyarakat umum tanpa biaya. Mobil bus atau mobil penumpang melayani orang dalam trayek tetap atau teratur dan tidak dalam trayek.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Angkutan kota merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang disediakan pemerintah sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawabnya dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik. Keberadaan angkutan kota tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses perencanaan dan kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Pada perkembangan zaman saat ini, kemajuan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas masyarakat. Selain itu, keberadaan angkutan kota juga memiliki peran penting sebagai salah satu upaya untuk mengurangi permasalahan kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan.²

Secara normatif, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan angkutan publik sebagai bagian dari pelayanan publik yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah, serta Pasal 34 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (2) huruf i, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang perhubungan. Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan perhubungan, termasuk penyelenggaraan angkutan publik sesuai dengan kewenangannya.³ dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 139 ayat 3 Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.⁴ tentang Lalu

² Karmila, Afifuddin, dan Roni P. Widodo, "Peran Pemerintah Dalam Menangani Angkutan Umum Berbasis Online: Studi di Kota Malang)," *Respon Publik* 8, no. 1 (2019): 24–28.

³ "UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," 2014.

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa penyelenggaraan transportasi publik merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menjamin tersedianya angkutan publik yang memenuhi standar keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, serta pemerataan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perspektif *Siyasah Maliyah*, penyelenggaraan angkutan publik merupakan bagian dari pengelolaan kebijakan publik dan keuangan daerah yang harus berorientasi pada *maslahah 'ammah* (kepentingan umum). Prinsip-prinsip utama dalam *Siyasah Maliyah* menekankan bahwa pengelolaan anggaran dan kebijakan publik merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil, proporsional, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah idealnya mengalokasikan anggaran transportasi secara tepat sasaran, menyediakan subsidi angkutan publik bagi masyarakat yang membutuhkan, serta menghindari pemborosan dan ketimpangan layanan. Dengan demikian, transportasi publik diposisikan sebagai hak masyarakat, bukan semata-mata sebagai aktivitas ekonomi.

Namun, secara empiris penyelenggaraan angkutan publik di Kota Parepare masih menghadapi berbagai persoalan. Angkutan kota sebagai moda transportasi publik utama belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara optimal. Beberapa permasalahan yang masih ditemukan antara lain keterbatasan jumlah armada dan trayek angkutan, rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan publik, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Selain itu, kualitas pelayanan angkutan publik di Kota Parepare masih dinilai belum memadai. Masih ditemukan praktik operasional yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti kelebihan muatan penumpang, penarikan tarif yang tidak seragam, serta kenyamanan dan keamanan kendaraan yang belum optimal. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap angkutan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pengguna jasa transportasi.

Oleh karena itu sangat di perlukan peran serta dari pemerintah kota parepare dalam penyelenggaraan angkutan kota di kota Parepare yang dalam hal ini yaitu Petepete. Permasalahan seperti ini dapat berdampak besar bagi kota parepare dimana hal ini dapat menjadi penunjang dalam hal pendapatan daerah. Dalam penataan tata kelola kota Parepare penyelenggaraan angkutan kota ini dianggap dapat mencegah dari permasalahan angka kemacetan di kota Parepare.

Di sisi lain, penyelenggaraan angkutan kota ini merupakan salah satu penunjang besar dalam pertumbuhan ekonomi khususnya di kota Parepare. Sebagai kota yang dalam tahap upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya, pemerintah kota Parepare memerlukan strategi yang tepat terkait dengan mekanisme penyelenggaraan angkutan kota di kota Parepare. Maka dari itu strategi terkait permasalahan ini baiknya sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah. Sebagaimana yang kita tau bahwa ketersediaan angkutan kota yang memadai akan menunjang perkembangan ekonomi seperti pada sektor pariwisata, industri jasa dan sebagainya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan permasalahan ini dalam perspektif Siyasah Maliyah. Pengaturan dalam Siyasah Maliyah dimaksudkan untuk memenuhi kemaslahatan masyarakat. Dalam kajian Siyasah Maliyah, salah satu pembahasannya berkaitan dengan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui pengaturan sumber pendapatan serta prinsip pengelolaan keuangan negara yang menjadi bagian penting dalam pemikiran para ahli hukum islam. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, pengelolaan harta harus berpedoman pada nilai-nilai yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Salah satu prinsip yang menjadi dasar adalah tauhid dan isti'mar, yang menjelaskan bahwa Allah merupakan pencipta seluruh alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya diperuntukkan bagi kemaslahatan manusia.⁵

⁵ Nasrul Arifin, "Jurusan hukum ekonomi syari'ah (hesy) fakultas syari'ah institut agama islam negeri (iain) metro 1440 h / 2019 m," 2019.

Dalam perspektif siyasah maliyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengelola sumber daya publik, termasuk transportasi, guna memastikan kemaslahatan masyarakat. Kebijakan yang efektif dalam penyelenggaraan angkutan kota tidak hanya mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur transportasi yang baik dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan daya saing usaha lokal, serta mendorong investasi di Kota Parepare.

QS Al-Luqman/31: 20

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Terjemahnya:

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (Keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.”

Dalam perspektif Siyasah Maliyah atau kebijakan ekonomi Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya dan layanan publik, termasuk transportasi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Siyasah Maliyah menekankan pentingnya prinsip keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan publik. Oleh karena itu, peran Pemerintah Kota Parepare dalam penyelenggaraan angkutan kota dapat dikaji lebih mendalam berdasarkan prinsip-prinsip ini guna memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat yang holistik.

Siyasah maliyah terdiri dari tiga topik utama: kekuasaan, kekayaan, dan pemerintahan. Siyasah maliyah membahas tahap keputusan yang harus dilakukan untuk mengharmoniskan hasil dari semua aspek, menghilangkan perbedaan antara yang tidak mampu dan yang mampu. Siyasah maliyah menekankan bahwa mereka yang mampu dapat bermurah hati, sedangkan mereka yang miskin harus bersabar, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan berharap mendapat hadiah dari Allah. Orang

kaya harus menafkahkan sedikit harta mereka, dan ini adalah hak orang miskin, yang terus dilindungi dan didoakan agar hatinya dirahmati oleh Allah SWT.⁶

Dalam perspektif siyasah maliyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengelola sumber daya publik, termasuk transportasi dalam hal ini angkutan kota guna memastikan kemaslahatan masyarakat. Kebijakan yang efektif dalam penyelenggaraan angkutan kota tidak hanya mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat tetapi juga menjadi penunjang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Transportasi publik yang baik dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan daya saing usaha lokal, serta mendorong investasi di Kota Parepare.

Jika melihat rencana penyelenggaraan angkutan kota di kota Parepare yang membutuhkan peran pemerintah kota Parepare, sudah tentu tidak cukup dengan hanya sebatas membuat kebijakan akan mekanisme penyelenggaraan tersebut. Akan tetapi, pemerintah kota Parepare juga perlu melihat tantangan apa saja yang bisa menghambat proses mekanisme nya. Maka dari itu penanganan terkait penghambat penyelenggaraan ini perlu dihadirkan jauh sebelum kebijakan akan penyelenggaraan angkutan kota itu dibuat.

Salah satu faktor yang menjadi penghambat penyelenggaraan angkutan kota, dikarenakan adanya perbedaan karakteristik dalam masyarakat. Hal ini disebut sebagai captive choice. Dua kelompok inilah yang mempengaruhi banyak tidaknya pengguna angkutan kota. Captive merupakan kelompok yang bergantung terhadap angkutan kota dalam pemenuhan kebutuhan mobilitasnya atau dapat dikatakan kelompok ini tidak dapat atau tidak memiliki kendaraan pribadi. Adapun choice, ini merupakan kelompok orang-orang yang mempunyai pilihan terhadap pemenuhan kebutuhan mobilitas nya atau dengan kata lain, kelompok ini adalah kelompok yang dapat atau mempunyai kendaraan pribadi.⁷ Maka dari itu, angkutan kota ini perlu diselenggarakan dengan

⁶ Muhamad Afif Sholahudin, “Kebijakan Penanganan Resesi Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Maliyah,” *Jurnal Perspektif*, 5.2 (2021), 161.

⁷ Rahmat Suhargon, “Kebijakan pemerintah dalam penataan angkutan umum dalam menambah pendapatan asli daerah” 4 (2021): 426–30.

sebaik-baiknya dalam artian perlu ada strategi dalam menarik minat masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan mobilitasnya tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi.

Ketergantungan masyarakat terhadap angkutan kota belum diimbangi dengan penyediaan layanan yang memadai, khususnya dari segi kapasitas angkut. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pengemudi mengoperasikan kendaraan melebihi batas muatan sehingga berdampak pada kenyamanan dan keamanan penumpang. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik, khususnya angkutan kota. Peningkatan kualitas sarana angkutan umum diperlukan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan penumpang serta meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut.⁸

Maka dari itu, disisi lain perlunya diadakan sosialisasi terkait penyelenggaraan angkutan kota kepada masyarakat, melakukan bimbingan kepada supir angkutan kota juga tidak kalah pentingnya dalam permasalahan ini. Melakukan bimbingan disini dimaksudkan dengan bagaimana supir angkutan kota itu dapat melakukan pelayanan yang baik kepada penumpangnya, melakukan peremajaan mobil angkutan kota agar menimbulkan rasa nyaman bagi masyarakat yang menggunakan angkutan kota sebagai sarana transportasinya. Jika pemenuhan hal diatas terpenuhi maka pemerintah akan dengan mudah menjalankan kebijakan terkait penyelenggaraan angkutan kota khususnya di kota Parepare.

Jaminan perlindungan hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan transportasi, khususnya pengguna jasa, merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan. Sebab, lalu lintas dan angkutan jalan berfungsi sebagai sarana yang mendukung berbagai aktivitas serta kepentingan masyarakat secara umum. Dengan demikian, pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana transportasi harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa. Selain itu, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui peningkatan kualitas pelayanan agar jangkauannya

⁸ Asteria Sutra et al., "Jurnal Profile Hukum Jurnal Profile Hukum" 1 (2023): 90–100.

semakin luas, tanpa mengabaikan kepentingan umum dan ketertiban, sehingga mampu memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.

Pelanggaran lain yang kerap dilakukan oleh pengemudi angkutan kota meliputi penetapan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, masih ditemukan praktik menurunkan penumpang bukan pada lokasi tujuan tanpa alasan yang dapat dibenarkan serta mengangkut penumpang melebihi kapasitas kendaraan. Kondisi tersebut menyebabkan hak penumpang untuk memperoleh layanan transportasi yang layak tidak terpenuhi secara optimal.

Pelaksanaan kegiatan operasional dalam penyelenggaraan angkutan kota menjadi tanggung jawab pengemudi sebagai pihak yang menjalankan layanan pengangkutan. Pengemudi atau sopir merupakan pihak yang menjalankan tugas pengangkutan berdasarkan hubungan kerja dengan perusahaan angkutan atau pihak penyelenggara jasa angkutan.⁹ Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan angkutan kota di Kota Parepare terhadap pengguna jasa masih belum optimal. Hal ini menyebabkan sebagian penumpang mengalami kerugian akibat tindakan beberapa pengemudi yang belum menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Permasalahan diatas memperlihatkan bahwa penulis telah melakukan riset terkait peran pemerintah kota terhadap mekanisme penyelenggaraan angkutan kota di kota Parepare, kemudian di kaitkan ke dalam perspektif siyasah Maliyah, kemudian melihat faktor penghambat yang dapat menjadi tantangan utama pemerintah kota dalam menyelenggarakan angkutan kota khususnya di kota Parepare. Kemudian penulis beranggapan bahwa kebijakan pemerintah kota terhadap penyelenggaraan angkutan kota di kota Parepare ini bukan merupakan sebuah masalah kecil yang dihadapi oleh pemerintah kota Parepare. Dengan berbagai upaya dalam pengembangan tata kelola kota hingga upaya dalam memajukan pertumbuhan ekonomi yang ada di

9 Oky Nanda Putra, "Analisis Terhadap Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Angkutan Umum Yang Tidak Memiliki Izin Trayek Di Kota Pekanbaru" (Universitas Islam Riau, 2019).

kota Parepare, penulis menganggap bahwa angkutan kota ini dapat menjadi solusi terhadap problem tersebut.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait permasalahan angkutan kota di kota Parepare guna mengangkat permasalahan yang ada di kota Parepare agar dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam hal tata kelola kota Parepare, dan dicarikan solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan terkait angkutan kota ini dengan mengangkat judul penelitian "Peran pemerintah kota Parepare terhadap penyelenggaraan angkutan kota di kota Parepare dalam perspektif siyasah maliyah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah Kota Parepare dalam penyelenggaraan angkutan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana kebijakan pembiayaan dan pengelolaan angkutan publik di Kota Parepare ditinjau dari perspektif Siyasah Maliyah?
3. Sejauh mana penyelenggaraan angkutan publik di Kota Parepare telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Siyasah Maliyah?

C. Tujuan Penelitian

Dari kedua rumusan masalah diatas, maka dari itu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam penyelenggaraan angkutan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis kebijakan pembiayaan dan pengelolaan angkutan publik di Kota Parepare ditinjau dari perspektif *Siyasah Maliyah*.
3. Untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana penyelenggaraan angkutan publik di Kota Parepare telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif *Siyasah Maliyah*.

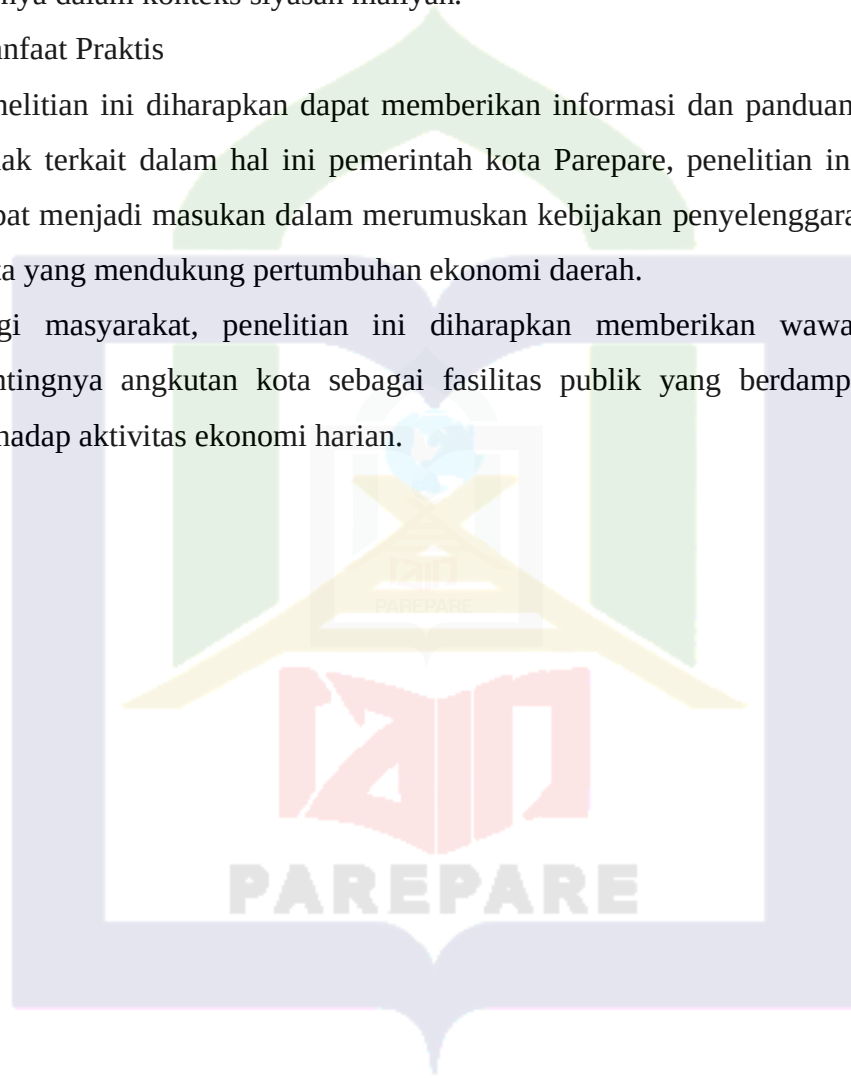
D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum terkait peran pemerintah terhadap penyelenggaraan angkutan kota di Kota Parepare khususnya dalam konteks siyasah maliyah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan panduan bagi pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah kota Parepare, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan angkutan kota yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang pentingnya angkutan kota sebagai fasilitas publik yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi harian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Asri Rahmawati Gunawan, Ike Rachmawati, dan Dine Meigawati (tahun tidak disebutkan secara eksplisit) yang berjudul “Peran Dinas Perhubungan dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi” menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam menata dan mengelola angkutan umum perkotaan. Penelitian ini menemukan sejumlah permasalahan seperti ketidaksesuaian tarif angkutan dengan peraturan pemerintah, rendahnya minat pelaku usaha transportasi terhadap uji KIR, serta belum meratanya jadwal dan jalur trayek angkutan umum. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Heroepoetri, dengan empat dimensi: peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, dan alat penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan belum maksimal, khususnya dalam aspek penegakan aturan dan pemerataan akses transportasi.¹⁰

Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti peran institusi pemerintah dalam tata kelola angkutan kota. Selain itu, temuan-temuan terkait lemahnya pengawasan, kurangnya tindakan tegas, dan belum optimalnya pelayanan menjadi cerminan tantangan serupa yang juga terjadi di Kota Parepare. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya fungsi pengawasan dan pengendalian pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi publik, yang sejalan dengan perspektif Siyasaḥ Malīyah dalam menjamin kemaslahatan masyarakat. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Asri Rahmawati Gunawan dkk dengan penelitian ini terletak pada beberapa aspek penting. Penelitian mereka lebih menitikberatkan pada peran Dinas Perhubungan sebagai lembaga teknis dalam

¹⁰ Ike Rachmawati, “PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM TATA KELOLA” 1, no. 2 (2019): 102–8.

pengelolaan angkutan umum, dengan fokus pada permasalahan administratif dan operasional, seperti tarif, uji KIR, serta distribusi jalur trayek. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada peran Pemerintah Kota Parepare secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dikaji melalui pendekatan Siyasa Maliyah, yaitu perspektif Islam dalam pengelolaan kebijakan publik dan keuangan. Penelitian ini juga lebih menyoroti keterkaitan antara transportasi publik dan kemaslahatan masyarakat dalam konteks ekonomi Islam, yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, meskipun memiliki objek kajian yang serupa, yaitu peran pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan kota, namun pendekatan dan sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini bersifat lebih normatif dan religius berdasarkan prinsip-prinsip dalam Islam.

Selanjutnya penelitian kedua oleh Waluyo Zulfikar dan Indra Aditya Prayoga yang berjudul “Evaluasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan Perhubungan pada Pelayanan Angkutan Umum Penumpang di Kota Cimahi” menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kota Cimahi dalam pelayanan angkutan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum mengatur secara khusus mengenai pelayanan angkutan umum penumpang, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan di lapangan. Aspek-aspek evaluasi yang dianalisis mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sasaran, yang seluruhnya dinilai masih belum berjalan maksimal. Penelitian ini juga merekomendasikan adanya kajian ulang terhadap regulasi serta pengembangan sistem angkutan berbasis teknologi informasi.¹¹

Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas peran dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan angkutan umum, khususnya dari sisi pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, temuan mengenai lemahnya pengaturan khusus serta perlunya pendekatan berbasis teknologi informasi

¹¹ Penumpang Di dan Kota Cimahi, “Evaluasi kebijakan tentang penyelenggaraan perhubungan pada pelayanan angkutan umum penumpang di kota cimahi” 3, no. November (2023): 136–46.

menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Kota Parepare. Adapun perbedaannya, penelitian Waluyo Zulfikar dan Indra Aditya Prayoga menggunakan pendekatan berbasis teknis yang lebih menitikberatkan pada aspek efisiensi dan efektivitas kebijakan, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial atau agama., sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan Siyashah Maliyah sebagai kerangka berpikir utama. Penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan kebijakan dari aspek administratif dan fungsional, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas dalam perspektif Islam. Dengan demikian, fokus penelitian ini lebih luas dan mendalam karena tidak hanya mengevaluasi kebijakan secara formal, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keislaman dalam pengelolaan pelayanan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Ahdan Amir, Sukman, dan Wahyu Ariana yang berjudul *"Analisis Karakteristik dan Kebutuhan Armada Angkutan Umum Kota (Angkot) di Kota Kendari"* menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketersediaan dan kebutuhan armada angkutan kota pada trayek tertentu di Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan armada yang beroperasi hanya sebesar 37,5% dari total armada yang ada, disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat menggunakan angkot (sekitar 45%) dan load factor rata-rata yang hanya mencapai 57,3%, di bawah standar efisiensi operasional yaitu 70%. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah armada yang aktif dan menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pelayanan angkutan kota.¹²

Penelitian ini relevan dengan skripsi yang membahas peran pemerintah Kota Parepare dalam penyelenggaraan angkutan kota, karena sama-sama membahas kondisi aktual angkutan umum dan permasalahan yang timbul dari minimnya ketersediaan

¹² Angkot Di et al., "Analisis Karakteristik dan Kebutuhan Armada Angkutan Umum Kota" 1, no. 1 (2023): 27–38.

armada serta kurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan kota. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pendukung untuk menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan transportasi umum. Adapun perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan dan fokus kajiannya. Penelitian Andi Ahdan Amir dkk. lebih berfokus pada aspek teknis dan operasional, seperti jumlah armada, load factor, dan permintaan pengguna, serta menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data lapangan. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada analisis peran pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan kota dengan pendekatan kualitatif, serta dikaji melalui perspektif siyasah maliyah sebagai landasan konseptual. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya melihat aspek operasional, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan layanan publik menurut prinsip-prinsip Islam.

B. Tinjauan Teori

Dalam penelitian ini, analisis terhadap permasalahan dilakukan dengan berpedoman pada beberapa teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar untuk menjawab fokus penelitian. Adapun teori yang digunakan yaitu:

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *public policy*, sebagaimana tertera dalam kamus *Black's Law Dictionary*. Namun penjelasan ini masih belum komprehensif dalam mencakup semua elemen pemerintah yang memiliki kemampuan untuk merumuskan suatu kebijakan, karena dalam realitas pembuatan kebijakan di suatu negara, kekuasaan eksekutif cenderung lebih berperan, bahkan lebih sering dibandingkan dengan legislatif atau peradilan.¹³

Oleh karena itu, definisi yang lebih tepat untuk digunakan adalah “*relating or belonging to an entire community, state, or nation*” untuk merujuk pada definisi

¹³ Dkk Hermanto S.A, *Pengantar Kebijakan Publik* (Makassar: Humanities Genius, 2022).

“publik”, sedangkan penjelasan *“the general principles by which a government is guided in its management of public affairs”* untuk merujuk pada istilah *“policy”*. Dengan demikian, secara umum dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat prinsip dan norma yang diterapkan oleh pemerintah dalam menangani urusan publik yang menjadi tanggung jawabnya dan bersifat mengikat bagi seluruh warga negara.

Kebijakan, secara umum dapat dipahami sebagai serangkaian langkah yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, atau pemerintah, dengan tujuan untuk mencapai niat atau sasaran tertentu dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, kadang-kadang tindakan pemerintah dalam membuat kebijakan publik tidak selalu dapat dijelaskan dengan sebuah definisi tunggal.

Berdasarkan beragam konsep serta karakteristik tindakan yang berkaitan dengan *good governance*, pelaksanaan kebijakan dapat dinilai atau dievaluasi melalui beberapa dimensi: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.¹⁴

a. Konsistensi

Implementasi kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik jika hal tersebut dilakukan secara konsisten, mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.

b. Transparansi

Dalam penyelenggaraan kebijakan publik, transparansi menempatkan keterbukaan informasi sebagai hak masyarakat dan para pemangku kepentingan. Seluruh informasi mengenai proses pelaksanaan kebijakan perlu dipublikasikan secara jelas, mudah dijangkau, dan disampaikan dalam bentuk yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh setiap pihak.

c. Akuntabilitas

¹⁴ Jumria Mansur, “Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik,” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021): 17–23.

Setiap tindakan dalam pelaksanaan kebijakan publik mesti dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substansial, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Keadilan

Keadilan merupakan prinsip yang mencerminkan kebajikan, kebaikan, dan kebenaran sehingga tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapannya dalam kebijakan publik terlihat dari penyelenggaraan pelayanan yang adil dan bebas dari diskriminasi..

e. Partisipatif

Partisipatif masyarakat mencakup peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Selain mendukung penetapan tindakan kebijakan, partisipasi ini juga berimbas pada proses evaluasi atau kontrol terhadap kinerja pemerintah, serta mampu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

f. Efektifitas

Dalam penerapan kebijakan publik, efektivitas dinilai dari seberapa baik tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam kebijakan publik.

g. Efisiensi

Ukuran indikator yang dapat diterapkan pada aspek efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yang dapat diukur melalui tingkat penggunaan waktu, biaya, tenaga kerja, peralatan, dan sumber daya lainnya.

Adapun yang dikemukakan oleh Suharto mengenai karakteristik kebijakan publik mencakup 3 hal yaitu :

- a. Kebijakan publik adalah suatu upaya yang telah direncanakan yang ditujukan untuk mencapai suatu sasaran tertentu.

- b. Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang saling berhubungan dan terstruktur, yang berarti tidak hanya semata-mata menciptakan peraturan, tetapi juga diikuti oleh keputusan terkait pelaksanaan dan penegakan aturan tersebut.
- c. Kebijakan publik dapat bersifat merugikan atau menguntungkan. Kebijakan ini memiliki dampak terhadap kepentingan umum, kepentingan berbagai kelompok, atau kepentingan masyarakat di suatu negara, sehingga sering kali memberikan manfaat atau dampak positif bagi satu atau beberapa kelompok tertentu.¹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan publik memiliki beberapa unsur utama yang membentuk suatu kebijakan. Menurut Anderson dalam Islam, unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut:

1. Setiap kebijakan pada dasarnya dirancang untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya..
2. Kebijakan mencakup rangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Kebijakan merupakan tindakan nyata yang diwujudkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, bukan hanya sebatas gagasan, rencana, atau keinginan yang belum direalisasikan.
4. Kebijakan publik dapat memiliki dua bentuk, yaitu bersifat positif berupa tindakan atau intervensi pemerintah dalam menangani suatu permasalahan tertentu, serta bersifat negatif berupa keputusan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan terhadap suatu persoalan.
5. Kebijakan publik yang bersifat positif pada umumnya memiliki dasar hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan otoritatif sebagai landasan dalam pelaksanaannya.

¹⁵ Dkk Natalia Artha Malau, S.E., M.Si, *Kebijakan Publik* (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

Berdasarkan definisi dan komponen yang ada dalam kebijakan yang telah dijelaskan, kebijakan publik dirumuskan dalam konteks “untuk menyelesaikan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan.” Kebijakan publik terkait dengan tindakan nyata yang diambil pemerintah, bukan sekedar harapan atau cita-cita.¹⁶

Dari penjelasan tersebut bisa ditegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan selalu melibatkan tiga hal, yaitu: 1) terdapat tujuan atau target kebijakan. 2) terdapat kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. 3) terdapat hasil dari kegiatan tersebut. Sangat jelas bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, ada target atau tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui suatu tindakan atau aktivitas yang menghasilkan output atau outcomes tertentu.

Dalam teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn, ia menilai apakah kebijakan itu terbilang efektif atau tidak dari 5 variabel yakni efisiensi (apakah sumber daya telah dikelola dengan baik), kecukupan (apakah kebijakan tersebut cukup menyelesaikan masalah), pemerataan (apakah masyarakat telah merasakan manfaat yang adil), responsivitas (apakah pemerintah telah merespon kebutuhan masyarakat) dan ketetapan (apakah kebijakan nya telah tepat sasaran). Kebijakan Publik akan berjalan sebagaimana mestinya apabila variabel tersebut telah terpenuhi.¹⁷

Kemudian ada empat jenis-jenis kebijakan publik, bentuk lainnya bisa dianggap sebagai kebijakan yang mengambil sumber daya dan kebijakan yang bersifat simbolis. Penting untuk memberikan penjelasan singkat tentang jenis-jenis publik ini.¹⁸

¹⁶ M.S Dr. Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021).

¹⁷ William N Dunn dan William N Dunn, “ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM MENGATASI PERMASALAHAN GIZI DI INDONESIA : PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK (MBG) DALAM MENGATASI PERMASALAHAN GIZI DI INDONESIA : PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK” 4, no. 4 (2026).

¹⁸ Indra Kristian, “Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia,” Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial 21, no. 2 (2023): 1–144.

1. Kebijakan distributif: Kebijakan ini berhubungan dengan pajak atau tarif, penggunaan lahan publik, distribusi fasilitas umum, dan sebagainya, sementara kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan merekomendasikan kebijakan tersebut.
2. Kebijakan peraturan: Kebijakan ini meliputi penentuan standar dan aturan untuk membatasi aktivitas kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, dengan tujuan mencegah efek negatif dari tindakan atau kelambanan mereka.
3. Kebijakan ekstraktif: Kebijakan yang dirancang untuk mengambil sumber daya seperti uang, barang, dan jasa, serta mengalirkan orang-orang dari lingkungan lokal dan internasional. Memahami kebijakan hanya sebagai kebijakan distributif atau regulasi bersifat sempit.
4. Kebijakan simbolis: Sebagian kebijakan dan program disusun untuk mendorong perilaku atau tindakan tertentu. Ini diwujudkan dalam bentuk pemberian penghargaan demi menunjukkan sikap tertentu. Seperti tercermin dalam namanya, kebijakan ini memiliki tujuan yang bersifat simbolis.

Berdasarkan pernyataan Anderson, kebijakan dapat diartikan sebagai suatu panduan tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang ditentukan oleh individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah atau tantangan. Raksasataya menyetakan bahwa kebijakan bisa dipahami sebagai sebuah pendekatan dan rencana yang dirancang untuk meraih suatu sasaran. Dengan demikian, sebuah kebijakan terdiri dari tiga komponen utama, yakni: (1) penentuan dari sasaran yang ingin dicapai, (2) pendekatan atau rencana yang mencakup berbagai langkah guna mencapai sasaran tersebut, (3) penyediaan berbagai sumber daya untuk memungkinkan implementasi yang efektif dari pendekatan atau rencana kebijakan publik.¹⁹

Kebijakan publik disusun dengan tujuan dan maksud yang jelas. Tujuan dari kebijakan publik tersebut adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul

¹⁹ Andi Cudai Nur and Muhammad Guntur, Analisis Kebijakan Publik, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019.

dalam masyarakat. Permasalahan tersebut sangat bervariasi dan memiliki tingkat intensitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak semua permasalahan publik dapat menghasilkan kebijakan publik.

Hanya permasalahan publik yang dapat mendorong masyarakat untuk berpikir dan mencari solusi yang dapat menjelma menjadi kebijakan publik (hanya yang mendorong aksi masyarakat yang menjadi masalah kebijakan). Dengan demikian, merumuskan masalah kebijakan publik menjadi langkah kunci dalam proses kebijakan publik. Walaupun, dalam rangkaian kebijakan publik juga perlu diperhatikan siapa yang memiliki wewenang untuk merumuskan, menetapkan, melaksanakan, serta memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan publik.

2. Teori Siyasah Maliyah

Istilah siyasah dan maliyah berasal dari bahasa Arab dan memiliki makna yang berbeda namun saling berkaitan. Kata siyasah berakar dari kata sāsa (ساس) yang mengandung arti mengelola, memimpin, dan menetapkan kebijakan atau keputusan. Dalam pengertian yang lebih luas, siyasah dipahami sebagai proses pengaturan urusan publik yang berlandaskan pada upaya menjaga ketertiban serta mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat melalui penetapan aturan atau kebijakan tertentu.

Sementara itu, maliyah merujuk pada aspek harta kekayaan dan kemakmuran. Istilah ini bersumber dari kata al-māl, yang secara etimologis menggambarkan adanya kecenderungan manusia terhadap kepemilikan dan penguasaan harta benda. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek harta memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.²⁰

Siyasah Maliyah dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan pengaturan aspek ekonomi dan keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama dari penerapan kebijakan ini adalah menciptakan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan dengan

²⁰ Muhammad Aidil Ramadhan, “Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat Mal Di Kota Parepare Pespektif Siyasah Maliyah” (IAIN Parepare, 2024).

berpedoman pada nilai-nilai syariat. Ruang lingkup Siyasah Maliyah mencakup berbagai bentuk hubungan ekonomi, baik antara pemerintah dengan masyarakat, individu dengan kelompok masyarakat, maupun hubungan antarindividu dalam kegiatan ekonomi. Dalam sistem pemerintahan Islam, Siyasah Maliyah memiliki peranan penting karena mengatur mekanisme pengelolaan keuangan negara, meliputi sumber penerimaan negara dan pendistribusian pengeluaran negara. Kajian ini bersumber pada ketentuan Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW, serta praktik pengelolaan pemerintahan yang diterapkan oleh para sahabat dan pemimpin Islam setelahnya. Oleh karena itu, Siyasah Maliyah menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam, khususnya dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan pengelolaan keuangan publik.²¹

Berdasarkan uraian tersebut, siyasah maliyah merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam mengelola keuangan negara, mulai dari pengaturan sumber pendapatan hingga pendistribusian anggaran negara. Seluruh pengelolaan tersebut dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan.

Prinsip Siyasah Maliyah merupakan pedoman dalam pengelolaan keuangan negara yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Prinsip tersebut meliputi amanah (al-amanah), yaitu pengelolaan harta publik secara jujur dan bertanggung jawab; keadilan (al-'adl), yakni pendistribusian manfaat dan penggunaan anggaran secara adil; masalah (al-maslahah), yaitu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umum; transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pemerintah atas setiap kebijakan dan penggunaan anggaran; serta efisiensi dan efektivitas, yaitu pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.²²

²¹ Rismayanti Rismayanti, "Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasah Maliyah)" (IAIN Pare pare, 2024).

²² Universitas Darussalam Gontor, "Tinjauan siyasah maliyah dalam pengelolaan dana retribusi parkir di kota banda aceh," n.d., 699–718, <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.14791>.

a. Dasar Hukum Siyasah Maliyah

1) Al-Qur'an

Kitab suci dalam agama Islam adalah Al-Qur'an. Umat Islam meyakini bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu terakhir yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Secara etimologis, kata *Al-Qur'an* berasal dari bahasa Arab yang berarti “bacaan” atau “sesuatu yang dibaca berulang kali.” Istilah ini merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *qara'a*, yang berarti “membaca.” Makna tersebut juga tercermin dalam Surah Al-Qiyamah ayat 17–18 yang menjelaskan konsep penggunaan kata ini.

﴿۱۸﴾ قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا ﴿۱۷﴾ وَقُرْآنَهُ جَمْعُهُ عَلَيْنَا إِنَّ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu”.²³

Isi Al-Qur'an mencakup dua dimensi: vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan dimensi horizontal mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.²⁴

Dalam perspektif Siyasah Maliyah, pengelolaan harta harus berpedoman pada nilai-nilai yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Salah satu prinsip yang menjadi dasar adalah tauhid dan isti'mar, yang menjelaskan bahwa Allah merupakan pencipta seluruh alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya diperuntukkan bagi kemaslahatan manusia:

QS. Al-Hasyr/59: 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللَّسُّوْلِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِرَسُولٍ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۷﴾

Terjemahnya:

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,

²³ RI Kementerian Agama, ‘Al-Qur'an’.

²⁴ M A Dr. Faisal Ananda Arfa and M A Dr. Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi (Prenada Media, 2018).

untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.²⁵

QS. Al-Anfal/8: 41

كُنْتُمْ إِنْ السَّبِيلِ وَابْنِ الْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَإِنْ شَيْءٌ مِّنْ غَنِمْتُمْ أَنَّمَا وَعَلِمُوا ﴿٤١﴾ قَدِيرٌ شَيْءٌ كُلٌّ عَلَىٰ وَاللَّهُ الْجَمْعُ الْتَقَىٰ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ عَبَدْنَا عَلَىٰ أَنْزَلْنَا وَمَا بِاللَّهِ أَمْنٌ

Terjemahnya:

Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.²⁶

2) Hadits

Secara bahasa, istilah *al-hadits* berasal dari kata *al-jadid* yang berarti “baru,” serta dapat pula diartikan sebagai *al-khabar*, yaitu “berita” atau sesuatu yang disampaikan dari satu orang kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, hadits dipahami sebagai catatan atau riwayat yang berisi ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Para ulama hadits mendefinisikan hadits sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, tindakan, maupun deskripsi sifat fisik dan akhlaknya.

Hadits Nabi memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Keabsahan kedudukan ini tidak hanya didasarkan pada pengakuan umat Islam terhadap Nabi sebagai figur otoritatif, tetapi juga pada kehendak ilahi. Oleh karena itu, umat Islam menjadikan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi sebagai pedoman hidup dalam menjalankan ajaran agama. Selain itu, karena Nabi diyakini senantiasa berada di bawah bimbingan wahyu, maka setiap tindakan dan perkataannya dianggap memiliki nilai dan makna teologis yang mendalam.

²⁵ RI Kementerian Agama, 'Al-Qur'an'.

²⁶ RI Kementerian Agama, 'Al-Qur'an'.

Hadis Nabi Muhammad SAW pada dasarnya berfungsi sebagai penjelasan atau bayan dari apa yang disebutkan dalam Al Qur'an secara terbatas. Hadis-hadis Nabi pada dasarnya berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum Al-Qur'an dalam segala bentuknya. Allah memerintahkan hukum-hukum dalam Al-Qur'an untuk dilaksanakan karena tujuan dari hukum tersebut adalah untuk dilaksanakan. Namun, sebelum Nabi Muhammad SAW. menerima penjelasan, hukum-hukum Allah tidak dapat diterapkan dalam bentuk apa pun.²⁷

Hubungan antara Siyasah Maliyah dan hadits sangat erat, karena Siyasah Maliyah merupakan ilmu yang berasal dari pemahaman hadits Nabi SAW. Hadits dianggap sebagai sumber hukum Siyasah Maliyah kedua setelah Al-Qur'an, yang memberikan penjelasan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam kaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Berikut adalah beberapa contoh hadits yang merujuk pada Siyasah Maliyah:

“Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang miskin adalah seperti orang yang jihad di jalan Allah swt Shalat dan puasa sepanjang masa.” (H.R. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi)

“Siapa yang mengambil sebahagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya.” (H.R. Ahmad).²⁸

b. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah memiliki dua ruang kajian utama, yaitu kajian mengenai kebijakan administratif dalam sistem keuangan negara dan kajian tentang pengelolaan sumber daya alam. Namun, pembahasan dalam makalah ini difokuskan pada aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Siyasah Maliyah berperan

²⁷ Septi Aji Fitra Jaya, “Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum islam,” *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 2 (2019): 204–16.

²⁸ Mohammad Al Jose Sidmag, ‘Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan’, Skripsi. Surabaya: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

penting dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, kebijakan ekonomi yang ideal adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan kondisi antara golongan kaya dan miskin agar kesenjangan sosial tidak semakin melebar. Ruang lingkup Siyasah Maliyah mencakup antara lain:

1) Hak Milik

Hak kepemilikan individu atas harta yang diperoleh secara sah dan sesuai dengan hukum Syariah dijamin dalam ajaran Islam. Agama ini juga menetapkan berbagai cara untuk melindungi harta tersebut dari tindakan yang melanggar hukum, seperti pencurian, perampokan, atau perampasan. Selain itu, pemilik harta memiliki kebebasan untuk memanfaatkan kekayaannya, baik dengan menjual, menyewakan, mewariskan, menggadaikan, maupun mengalihkan sebagian hak kepemilikan kepada pihak lain atau ahli warisnya.

Kaitannya dengan penyelenggaraan angkutan kota, sarana dan prasarana transportasi seperti kendaraan angkutan kota merupakan bentuk harta milik individu atau badan usaha yang diperoleh secara sah. Oleh karena itu, negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Parepare, memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak kepemilikan para pelaku usaha angkutan kota, tanpa melakukan tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan mereka.

2) *Jizyah*

Jizyah berasal dari bahasa Arab yang bermakna kompensasi. Dengan demikian, *jizyah* merupakan upeti yang dibebankan kepada non-Muslim yang menetap di wilayah negara Islam atau Ahl Zimmah sebagai imbalan atas perlindungan dan jaminan keamanan yang diberikan pemerintah Islam. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa *jizyah* merupakan pajak yang menjamin keamanan serta kebebasan bagi non-Muslim di negara Islam. Sementara itu, Hasbi Ash-Shiddieqy menerangkan bahwa *jizyah* ialah pajak yang dikenakan kepada setiap non-Muslim yang merdeka, baligh, sehat, memiliki kekuatan fisik, dan mampu bekerja..

Apabila dikontekstualisasikan dengan penyelenggaraan angkutan kota, prinsip jizyah dapat dipahami sebagai landasan normatif bagi penarikan retribusi, pajak, atau kewajiban administratif lainnya yang dibebankan oleh Pemerintah Kota Parepare kepada pelaku usaha angkutan kota, tanpa memandang latar belakang agama. Dalam konteks negara modern, jizyah tidak diterapkan secara tekstual, namun nilai dasarnya tetap relevan, yaitu bahwa setiap kewajiban finansial yang dibebankan oleh pemerintah harus diimbangi dengan pelayanan, perlindungan, dan jaminan keamanan yang nyata.

Oleh karena itu, dalam perspektif siyasah maliyah, peran Pemerintah Kota Parepare tidak hanya sebatas menarik kewajiban finansial dari sektor angkutan kota, tetapi juga memastikan bahwa kontribusi tersebut dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang adil, perlindungan usaha, dan kemaslahatan masyarakat luas, sebagaimana prinsip timbal balik yang terkandung dalam konsep jizyah.

3) *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta rampasan, atau harta yang diambil oleh orang Islam dari tentara kafir selama perang atau penaklukan. Ini termasuk tanah, tawanan perang, dan harta yang dapat ditransfer, seperti kuda, dirham, dan pedang.

4) *Zakat*

Zakat adalah harta yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat, dan pembayarannya adalah fardhu'ain bagi setiap orang yang mampu. Zakat sebagai rukun Islam setara dengan Syahadat, salat, puasa di bulan Ramadhan dan haji. Menurut aturan tertentu, harta yang dimiliki seseorang wajib membayar zakat. Jika seseorang tidak membayar zakat padahal dia mampu, maka dia telah mengingkari rukun Islam yang lain, seperti shalat, dan konsekuensinya imannya tidak sempurna.²⁹

5) *'Usyr*

²⁹ Arlis Arlis, '*Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam*', JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 10.2 (2018).

Secara etimologis, 'Usyr berarti sepersepuluh. Adapun menurut terminologi syariat, 'Usyr merupakan pungutan yang dikenakan oleh negara kepada para pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan dengan melintasi wilayah kekuasaannya. Dalam konteks saat ini, 'Usyr sering disamakan dengan bea dan cukai, yaitu pungutan atas barang-barang yang masuk ke wilayah negara maupun yang berasal dari wilayah tersebut. Secara historis, praktik pemungutan pajak perdagangan telah dikenal sebelum datangnya Islam, sedangkan petugas yang bertugas memungut 'Usyr dikenal dengan sebutan Asyir..

Sementara itu, konsep 'usyr dalam siyasah maliyah berkaitan dengan pungutan atas aktivitas ekonomi dan jasa yang memanfaatkan fasilitas publik. Angkutan kota merupakan bentuk jasa ekonomi yang menggunakan infrastruktur negara, seperti jalan raya dan terminal. Oleh karena itu, pemerintah memiliki legitimasi untuk menarik retribusi atau pungutan tertentu dari aktivitas tersebut.

Namun, sesuai prinsip 'usyr, pungutan tersebut harus bersifat adil, proporsional, dan tidak memberatkan, serta digunakan kembali untuk mendukung kepentingan publik. Dengan demikian, penarikan retribusi angkutan kota harus sebanding dengan peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan transportasi, dan kelancaran mobilitas Masyarakat.

6) *Kharaj*

Kharaj merupakan pajak khusus yang dikenakan pemerintah atas tanah produktif milik rakyat. Setelah penaklukan Khaybar, penduduk non-Muslim diwajibkan membayar kharaj sebagai pajak atas tanah yang mereka kelola. Peristiwa ini terjadi pada masa awal perkembangan Islam. Tanah tersebut menjadi milik umat Islam, namun para pemilik sebelumnya diperbolehkan tetap menggarapnya dengan membayar sewa serta menyerahkan sebagian hasil panen kepada pemerintah. Besaran kharaj, yaitu setengah dari pendapatan, tetap ditetapkan tanpa perubahan.³⁰

³⁰ Muh Fudhail Rahman, "Sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran negara Islam," 2015.

Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Kota Parepare dalam penyelenggaraan angkutan kota, apabila ditinjau dari perspektif siyasah maliyah, harus mencerminkan prinsip kharaj, yakni optimalisasi aset publik tanpa menghilangkan akses masyarakat, serta pengelolaan hasilnya secara adil dan transparan untuk peningkatan kualitas layanan transportasi dan infrastruktur kota.

7) *Baitul Mal*

Baitul Mal, yang merupakan lembaga keuangan pertama dalam sejarah Islam, didirikan pada masa Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-7. Lembaga ini berperan sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan harta umat. Fungsinya mencakup pengumpulan, pengawasan, serta penyaluran dana sesuai dengan kebutuhan negara dan kepentingan masyarakat. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengelolaan keuangan negara agar tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh umat.³¹

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan angkutan kota di kota Parepare, Baitul Mal dapat dipahami sebagai kerangka normatif pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari berbagai pungutan dan retribusi sektor transportasi. Dalam konteks pemerintahan modern, fungsi Baitul Mal tercermin dalam sistem keuangan daerah, di mana pendapatan dari sektor angkutan kota seharusnya dikelola secara terpusat dan digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi.

Maka dari itu, Keberadaan Baitul Mal menegaskan bahwa penyelenggaraan angkutan kota perlu ditunjang oleh sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Kebijakan Pemerintah Kota Parepare dapat dikategorikan sejalan dengan prinsip-prinsip Baitul Mal apabila pendapatan yang bersumber dari sektor transportasi dikelola secara terbuka serta dialokasikan untuk memperkuat fungsi pelayanan publik dan meningkatkan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

8) Sumber Pendapatan dan pengeluaran Keuangan Negara

³¹ Tania Dwi Safitri, “perspektif siyasah maliyah terhadap implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum (studi kasus pada kegiatan parkir di car free day kabupaten ponorogo)” (IAIN Ponorogo, 2019).

Dalam perspektif siyasah maliyah, sumber pendapatan dan pengeluaran negara merupakan instrumen utama dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Negara diberi kewenangan untuk menghimpun pendapatan dari berbagai sumber yang sah serta mendistribusikannya kembali melalui kebijakan pengeluaran yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan negara dalam Islam adalah keadilan, kemanfaatan, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik.

Anggaran pendapatan dan pengeluaran dalam negara Islam memerlukan beberapa pemahaman. Fungsi negara Islam itu sendiri jelas mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Dana harus dialokasikan sesuai dengan fungsinya untuk bidang-bidang seperti kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam, dll.

Sumber pendapatan negara dalam siyasah maliyah berasal dari berbagai instrumen keuangan yang dibenarkan oleh syariah, seperti zakat, jizyah, kharaj, 'usyr, serta sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pendapatan tersebut dihimpun untuk membiayai kebutuhan negara dan pelayanan publik. Dalam konteks negara modern, konsep ini dapat dipahami sebagai legitimasi atas pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya, selama pemungutan tersebut dilakukan secara adil dan tidak memberatkan masyarakat.

Pengeluaran negara dalam siyasah maliyah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan menjaga keberlangsungan fungsi negara dalam melayani masyarakat. Pengeluaran tersebut mencakup pembiayaan infrastruktur, pelayanan sosial, keamanan, serta fasilitas umum yang mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Prinsip dasar pengeluaran negara adalah prioritas pada kemaslahatan umum dan pencegahan kemudaratatan.

Dalam konteks penyelenggaraan angkutan kota, pengeluaran negara atau daerah diwujudkan melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, penyediaan fasilitas transportasi yang layak, pengaturan lalu lintas, serta pembinaan dan pengawasan terhadap operasional angkutan kota. Pengeluaran ini merupakan

bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan bahwa kontribusi finansial yang dihimpun dari masyarakat dan pelaku usaha dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang nyata.

Maka dari itu, peran Pemerintah Kota Parepare dalam penyelenggaraan angkutan kota, apabila ditinjau dari perspektif siyasah maliyah, dapat dinilai melalui sejauh mana pendapatan yang diperoleh dari sektor transportasi dialokasikan kembali untuk peningkatan kualitas layanan, pembangunan infrastruktur, dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan kota. Kesesuaian antara pendapatan dan pengeluaran inilah yang mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab negara sebagaimana diajarkan dalam siyasah maliyah.

3. Teori Masalah

Secara terminologis, masalah merupakan segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan dan kemanfaatan yang dapat diterima oleh akal sehat. Penerimaan akal terhadap suatu kemaslahatan menunjukkan bahwa manfaat yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan secara rasional. Dalam pandangan Amir Syarifuddin, masalah diklasifikasikan ke dalam dua bentuk berdasarkan karakteristiknya. Bentuk pertama masalah adalah mewujudkan manfaat, kebaikan, serta kemanfaatan bagi manusia (*jalb al-manāfi*). Manfaat tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh seseorang ketika melaksanakan suatu perbuatan yang diperintahkan. Namun, dalam beberapa keadaan, manfaat tersebut baru dapat dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, pada waktu yang akan datang, bahkan hingga kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, setiap ketentuan dan perintah Allah Swt. pada hakikatnya bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Bentuk kedua masalah adalah *dar'u al-mafāsīd*, yaitu upaya mencegah dan menghindarkan manusia dari segala bentuk kerusakan serta kemudharatan. Dampak negatif dari suatu perbuatan yang dilarang dapat dirasakan secara langsung setelah perbuatan tersebut dilakukan. Namun, terdapat pula perbuatan yang pada awalnya memberikan kesenangan atau kenikmatan sesaat, tetapi pada akhirnya justru menimbulkan kerusakan dan mudarat bagi pelakunya. Sebagai contoh,

perbuatan zina dengan seseorang yang mengidap penyakit menular atau mengonsumsi makanan dan minuman yang tinggi kadar gula bagi penderita diabetes dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan maupun kehidupan seseorang. Oleh karena itu, larangan yang ditetapkan dalam syariat Islam pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi manusia dari berbagai bentuk kerusakan dan menjaga kemaslahatan hidupnya.³²

Teori kemaslahatan atau *maslahah* merupakan konsep dalam ushul fikih yang menempatkan kepentingan umum sebagai tujuan utama dalam penetapan kebijakan. Menurut Imam al-Ghazali, *maslahah* adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan lima tujuan pokok syariat (*maqashid al-syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, Imam asy-Syatibi menegaskan bahwa kebijakan publik dapat dinilai *maslahat* apabila membawa manfaat nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Imam al-Ghazali menguraikan bahwasanya *maslahah* itu ada 3 yakni:

- a. *Maslahah* yang keberadaannya didukung dan ditegaskan oleh nash atau dalil tertentu dikenal sebagai *maslahah mu'tabarah*. Jenis *maslahah* ini dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam serta termasuk dalam ruang lingkup metode *qiyas*. Para ulama dan pakar hukum Islam telah mencapai kesepakatan mengenai legitimasi *maslahah mu'tabarah* sebagai pertimbangan hukum.
- b. *Maslahah* yang keberadaannya ditolak atau dikesampingkan oleh nash atau dalil tertentu disebut sebagai *maslahah mulghah*. Jenis *maslahah* ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Para ahli hukum Islam juga telah sepakat mengenai tidak dapat diterimanya *maslahah mulghah* sebagai landasan hukum.

³² A L Itmamiy, Hukum Ekonomi, dan Zaenol Hasan, "TEORI MASLAHAH DALAM EKONOMI ISLAM (FIKIH MUAMALAH)" 4, no. 2 (2022): 65–81.

- c. Masalah yang tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit membenarkan maupun menolaknya disebut sebagai *masalah mursalah*. Terhadap jenis masalah ini, para ulama dan pakar hukum Islam memiliki perbedaan pandangan mengenai boleh atau tidaknya dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.

Melalui pembagian tersebut, dapat dipahami salah satu syarat masalah, yaitu tidak terdapat dalil khusus yang secara tegas membenarkan maupun menolaknya.³³

Masalah merupakan salah satu dasar penting dalam menghadapi perkembangan ekonomi berbasis teknologi. Kehadiran berbagai inovasi, seperti mata uang digital, transaksi berbasis blockchain, dan sharing economy, menuntut hukum Islam untuk beradaptasi sehingga tetap selaras dengan prinsip syariah sekaligus memberikan kemanfaatan dalam bidang ekonomi. Masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum dalam pengaturan transaksi keuangan Islam untuk mengembangkan instrumen keuangan baru yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah, hukum Islam mampu mengikuti perkembangan inovasi ekonomi sehingga tetap relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian mengenai konsep masalah di atas, dapat dipahami bahwa setiap kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah pada hakikatnya harus berorientasi pada terciptanya kemanfaatan bagi masyarakat serta mencegah timbulnya kemudharatan. Dalam perspektif hukum Islam, kemaslahatan merupakan tujuan utama yang hendak diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah di bidang transportasi publik tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk

³³ *Konsep Implementasi Masalah Menurut Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Najmuddin At-Thufi (Studi Komparatif Analitis Pemikiran Hukum Islam)*, Jurnal Hukum Islam, 2019.

mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan transportasi yang layak, aman, nyaman, terjangkau, dan mudah diakses.

Prinsip *jalb al-manāfi'* menghendaki agar setiap kebijakan pemerintah mampu menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan angkutan publik di Kota Parepare, manfaat tersebut dapat diwujudkan melalui tersedianya layanan transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta memberikan kepastian pelayanan bagi pengguna angkutan umum. Selain itu, penyelenggaraan angkutan publik yang dikelola secara baik juga dapat memberikan manfaat bagi pengemudi dan pelaku usaha transportasi melalui terciptanya sistem transportasi yang lebih tertata dan berkelanjutan.

Di sisi lain, prinsip *dar'u al-mafāsīd* menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban mencegah berbagai bentuk kerusakan dan kemudharatan yang dapat timbul akibat penyelenggaraan angkutan publik yang tidak berjalan secara optimal. Kemudharatan tersebut dapat berupa berkurangnya jumlah armada yang beroperasi, menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, beralihnya masyarakat ke penggunaan kendaraan pribadi yang berpotensi meningkatkan kemacetan dan risiko kecelakaan, serta menurunnya pendapatan pengemudi angkutan umum. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun kebijakan yang mampu mengantisipasi berbagai permasalahan tersebut sehingga tujuan penyelenggaraan angkutan publik tetap dapat tercapai.

Islam sebagai suatu sistem nilai menjunjung tinggi prinsip keseimbangan (tawazun) serta menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi (istikhlaf) yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam secara bijaksana. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan teologis dalam pembentukan dan penerapan kebijakan hukum yang mendukung keberlanjutan. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam mengatur kehidupan manusia, tetapi juga berperan sebagai instrumen kebijakan yang berorientasi pada pelestarian

lingkungan serta keberlanjutan demi kepentingan generasi masa kini dan masa mendatang.³⁴

Dalam konteks kebijakan publik, masalah digunakan sebagai alat ukur untuk menilai apakah suatu kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru menimbulkan kemudharatan. Penyelenggaraan angkutan publik memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan jiwa dan harta masyarakat, mengingat transportasi publik berperan dalam menjamin keselamatan, keterjangkauan, dan efisiensi mobilitas masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori masalah digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah penyelenggaraan angkutan publik oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare telah mencerminkan prinsip-prinsip kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Analisis dilakukan dengan melihat sejauh mana kebijakan pemerintah daerah mampu mewujudkan manfaat (*jalb al-manāfi'*) bagi masyarakat melalui penyediaan pelayanan transportasi yang memadai, sekaligus mampu mencegah berbagai bentuk kemudharatan (*dar'u al-mafāsid*) yang muncul akibat menurunnya kualitas maupun kuantitas pelayanan angkutan publik. Dengan demikian, teori masalah menjadi landasan konseptual untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan publik sekaligus mengukur kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan yang menjadi tujuan utama *Siyasah Maliyah*

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan publik dapat dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut memberikan kemudahan akses, menjamin keselamatan pengguna, serta meringankan beban ekonomi masyarakat. Kebijakan yang tidak memenuhi aspek tersebut dapat dinilai tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan.

³⁴ Volume Nomor et al., "Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)" 3 (2025), <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

Pada dasarnya, kemaslahatan merupakan konsep yang berorientasi pada upaya memperoleh manfaat (*jalb al-masalih*) serta mencegah atau menghindari kemudharatan (*dar' al-mafasid*). Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan para ahli, masalah secara umum dimaknai sebagai segala bentuk kemanfaatan yang membawa kebaikan, sekaligus menghindarkan manusia dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya. Dengan demikian, masalah dapat dipahami sebagai setiap tindakan, baik dengan melakukan maupun meninggalkan suatu perbuatan, yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan serta mencegah segala bentuk kemudharatan.³⁵

C. Kerangka Konseptual

1. Peran Pemerintah

Secara umum, peran pemerintah mencakup tanggung jawab, fungsi, dan kewenangan pemerintah dalam mengatur dan mengelola urusan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran ini terlihat dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan program, pengawasan, serta pelayanan layanan publik di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga transportasi.

Pemerintah tidak hanya sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat (*public servant*) yang bertugas mengimplementasikan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan memajukan kesejahteraan umum. Pemerintahan (*public administration*) secara khusus merupakan koordinasi kegiatan pemerintah untuk menjamin pelayanan publik efektif dan pelaksanaan hukum berjalan sesuai aturan, kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian operasi pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁶ Ini berarti bahwa peran pemerintah mencakup perumusan kebijakan, eksekusi program, pengelolaan sumber daya, pengawasan hasil kebijakan, serta evaluasi atas pelaksanaan tersebut.

³⁵ Tahkim, "RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF TEORI KEMASLAHATAN (MAQASHID AL-SYARI'AH)" XIX, No. 2 (2023).

³⁶ Meri Enita dan Puspita Sari, "PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN AKSES PELAYANAN PUBLIK Meri Enita Puspita Sari" 2, no. 1 (2018): 1–12.

Pemerintah menetapkan aturan dan kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan urusan publik, misalnya aturan teknis operasional angkutan kota. Fungsi pemerintah termasuk menerjemahkan kebijakan publik menjadi program dan tindakan nyata di lapangan, misalnya penyelenggaraan angkutan kota. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan layanan dasar seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lain-lain agar masyarakat mendapatkan manfaat langsung. Pemerintah juga bertanggung jawab atas akuntabilitas penggunaan sumber daya publik, memastikan setiap program dilaksanakan secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab pada masyarakat.³⁷

2. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan pada dasarnya merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh suatu pihak yang memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi suatu kegiatan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan, penyelenggaraan berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi negara dalam memberikan pelayanan publik secara terarah, sistematis, dan bertanggung jawab.

Konsep penyelenggaraan mencakup beberapa unsur utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan berfungsi sebagai tahap awal untuk menetapkan tujuan, kebijakan, serta langkah-langkah yang akan ditempuh. Pengorganisasian berkaitan dengan pembagian peran, tugas, dan kewenangan antar pihak yang terlibat. Pelaksanaan merupakan tahap realisasi kebijakan dan program yang telah ditetapkan, sedangkan pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana serta ketentuan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di bidang transportasi, pemerintah berperan sebagai aktor utama yang bertanggung jawab menjamin tersedianya layanan yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi masyarakat.

³⁷ Juli November, "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10 (2016): 24.

Penyelenggaraan tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan teknis semata, tetapi juga mencakup aspek regulasi, pembinaan, dan pengendalian agar pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, konsep penyelenggaraan dalam penelitian ini dipahami sebagai keseluruhan proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya, mulai dari penetapan kebijakan hingga pengawasan pelaksanaan, guna memastikan bahwa suatu layanan publik dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

3. Perusahaan & Angkutan Publik

Istilah perusahaan merupakan konsep yang muncul sebagai bagian dari perkembangan dan pembaruan dalam hukum komersial. Seiring dengan dicabutnya beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Buku I, istilah pedagang beserta perbuatan perniagaan tidak lagi dipandang memadai untuk menggambarkan aktivitas bisnis yang terus berkembang. Oleh karena itu, konsep perusahaan digunakan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, baik kepentingan para pelaku usaha maupun masyarakat secara luas, yang memiliki hubungan hukum, kepentingan, serta keterlibatan dalam kegiatan perusahaan..

Berlakunya *Staatsblad Tahun 1938 Nomor 276* menghapus keberlakuan Pasal 2 hingga Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sebagai konsekuensinya, istilah *pedagang* tidak lagi digunakan sebagai konsep utama dalam hukum dagang dan digantikan dengan istilah *perusahaan*, yang dianggap lebih mampu mencerminkan perkembangan aktivitas perdagangan dan dunia usaha.

Berdasarkan pengertian di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa terdapat unsur-unsur sebuah perusahaan, antara lain:

- 1) Perusahaan menjalankan kegiatan usaha secara terus-menerus dan berkelanjutan sebagai bentuk aktivitas yang tetap, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen serta pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan kegiatan usaha tersebut.

- 2) Memiliki sifat transparan, yang berarti seluruh aktivitas perusahaan dilaksanakan secara terbuka guna menciptakan kepercayaan serta mengurangi berbagai prasangka negatif dari masyarakat. Transparansi juga memberikan keuntungan bagi perusahaan, terutama dalam menunjang kelancaran proses perizinan, penyampaian informasi, serta pelaksanaan kegiatan promosi kepada publik.
- 3) Menyelenggarakan pembukuan yang dilakukan secara tertib dan sistematis sebagai sarana pencatatan seluruh transaksi keuangan perusahaan. Keberadaan pembukuan berfungsi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan internal perusahaan serta sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif kepada pihak eksternal, terutama dalam bidang perpajakan.
- 4) Memiliki orientasi untuk memperoleh laba atau keuntungan sebagai tujuan utama dari kegiatan usaha yang dijalankan. Perolehan laba menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan operasional perusahaan, sehingga apabila perusahaan tidak mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan, keberlangsungan usahanya berpotensi mengalami hambatan bahkan penghentian kegiatan.
- 5) Memiliki bentuk usaha yang jelas sebagai identitas hukum perusahaan. Kejelasan tersebut mencakup kepastian mengenai apakah kegiatan usaha dijalankan oleh perseorangan atau melalui badan usaha, serta penentuan status hukumnya, yaitu apakah perusahaan tersebut termasuk badan hukum atau bukan badan hukum. Kejelasan bentuk usaha dan status hukum tersebut penting sebagai dasar dalam menentukan hak, kewajiban, serta tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.³⁸

Angkutan publik merupakan salah satu bentuk transportasi umum darat yang berfungsi melayani mobilitas masyarakat di dalam wilayah perkotaan. Angkutan

³⁸ M. H. Badruzzaman, "Politik Hukum Perusahaan" 7, no. 2 (2022).

publik diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat secara terjangkau, aman, dan efisien, serta menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi perkotaan.

Angkutan publik, yang dalam konteks Kota Parepare dikenal sebagai *pete-pete*, merupakan moda transportasi umum darat yang berperan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat perkotaan. *Pete-pete* digunakan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi sehari-hari karena sifatnya yang relatif terjangkau, fleksibel, dan menjangkau berbagai wilayah dalam kota. Oleh karena itu, *pete-pete* tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pelayanan publik di bidang transportasi.

Penyelenggaraan angkutan kota *pete-pete* melibatkan beberapa komponen utama yang saling berkaitan, yaitu pemerintah, pelaku usaha atau pengemudi, sarana dan prasarana, serta masyarakat sebagai pengguna jasa. Pemerintah berperan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, regulasi, dan pengawasan terhadap operasional *pete-pete*. Pelaku usaha dan pengemudi berperan sebagai penyedia jasa transportasi yang menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Sementara itu, masyarakat merupakan pihak yang menerima layanan dan menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan angkutan kota.

Penyelenggaraan *pete-pete* dipahami sebagai suatu proses yang mencakup perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan meliputi penetapan kebijakan transportasi dan kebutuhan layanan angkutan kota. Pengaturan mencakup penetapan izin, trayek, dan ketentuan operasional *pete-pete*. Pelaksanaan berkaitan dengan aktivitas operasional angkutan kota dalam melayani masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan *pete-pete* berjalan sesuai dengan ketentuan serta memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

Keberhasilan penyelenggaraan angkutan kota *pete-pete* dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, ketertiban, dan keadilan pelayanan. Indikator-indikator tersebut mencerminkan sejauh mana *pete-*

pete mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi di Kota Parepare.

Dengan demikian, kerangka konseptual angkutan kota pete-pete dalam penelitian ini menempatkan pete-pete sebagai objek layanan publik yang diselenggarakan melalui peran aktif pemerintah dan pelaku usaha, serta dinilai berdasarkan kualitas pelayanan dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Kerangka ini selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif siyasah maliyah untuk menilai kesesuaian kebijakan penyelenggaraan angkutan kota dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab negara.

4. Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah merupakan bagian dari kebijakan publik dalam Islam yang mengatur pengelolaan keuangan negara, baik dari sisi sumber pendapatan maupun pengeluaran, dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Siyasah maliyah tidak hanya menekankan aspek fiskal semata, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial yang mengarahkan kebijakan negara agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Konsep siyasah maliyah merupakan upaya untuk mengatur dan mengendalikan ketentuan syariat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerugian. Secara bahasa, siyasah maliyah berarti teori politik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Prinsip utamanya adalah mengatur pemasukan dan pengeluaran uang demi kepentingan bersama tanpa mengabaikan atau merugikan hak individu. Dalam konteks pemerintahan Islam, siyasah maliyah berperan penting dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dengan fokus utama pada kesejahteraan rakyat, pengelolaan harta, serta kestabilan pemerintahan atau kekuasaan.³⁹

³⁹ Ramadhan, "Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat Mal Di Kota Parepare Pespektif Siyasah Maliyah."

Dalam perspektif siyasah maliyah, pengelolaan keuangan negara atau daerah dipandang sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Salah satu aspek utama dalam pengelolaan keuangan tersebut adalah pendapatan negara, yang dalam konteks pemerintahan daerah modern dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari potensi ekonomi lokal dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.

siyasah maliyah memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk menarik pendapatan dari masyarakat dan aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya, sepanjang pemungutan tersebut dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak memberatkan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan PAD, yaitu menghimpun penerimaan daerah dari pajak, retribusi, dan sumber sah lainnya untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.

PAD dipahami sebagai bentuk aktualisasi dari konsep pendapatan negara dalam siyasah maliyah, yang bersumber dari berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Pendapatan tersebut mencerminkan kontribusi masyarakat dan pelaku usaha kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan, perlindungan, dan penyediaan fasilitas publik yang diberikan oleh pemerintah.

Siyasah maliyah juga menekankan adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Artinya, setiap pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah melalui PAD harus dikelola secara amanah dan dialokasikan kembali untuk kepentingan publik. Dalam konteks pelayanan transportasi, PAD yang bersumber dari sektor angkutan kota seperti retribusi perizinan, pemanfaatan fasilitas umum, dan pungutan jasa transportasi seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan, serta pengawasan transportasi perkotaan.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam kategori penelitian kualitatif sesuai dengan judul yang telah diangkat adalah Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Analisis Siyasah Maliyah Di Kota Parepare. Studi ini akan mengurai secara menyeluruh bagaimana peran pemerintah Kota Parepare dalam penyelenggaraan angkutan kota dan apakah mekanismenya sesuai dengan prinsip Siyasah Maliyah.

Disamping itu peneliti juga perlu menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dikategorikan kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Studi ini akan melihat sejauh mana Pemerintah Kota Parepare berperan dalam penyelenggaraan angkutan kota di kota Parepare yang sesuai dengan prinsip Siyasah Maliyah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Parepare, Jl. H. Mirdin Kasim SH, Terminal Induk Lumpue, Labukkang, Kec. Ujung.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu 1 bulan untuk melakukan penelitian, atau beberapa kali pertemuan, hingga merasa data yang dikumpulkan cukup.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Analisis Siyasah Maliyah Di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Data ialah informasi atau fakta yang digunakan untuk membuat hipotesa. Karena hasilnya berbentuk deskriptif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dapat berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, responden, dan sumber lainnya. Data primer dan data sekunder adalah jenis data yang menjadi acuannya.

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari informasi atau hasil wawancara dari informan yang berpengaruh selama proses pengumpulan data. Informan juga disebut sebagai key member yang memegang kunci utama sumber data penelitian ini dan dianggap paham. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pihak Dinas Perhubungan dan juga masyarakat Mengenai " Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Analisis Siyasah Maliyah Di Kota Parepare ".

2. Data Sekunder

Data Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber tidak langsung yang berasal dari instansi atau lembaga terkait, berupa dokumen, arsip, laporan, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap data primer yang diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Pemerintah Daerah Kota Parepare, khususnya melalui instansi yang berwenang dalam bidang transportasi, seperti Dinas Perhubungan Kota Parepare. Data tersebut meliputi dokumen kebijakan, laporan penyelenggaraan angkutan kota, data operasional angkutan kota, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang penyelenggaraan angkutan kota, peran pemerintah dalam pelayanan publik, serta konsep siyasah maliyah. Sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama juga

digunakan sebagai dasar normatif dalam menganalisis kesesuaian mekanisme penyelenggaraan angkutan kota dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan. Untuk mencapai tujuan ini, teknik pengumpulan dan pengelolaan data dalam penelitian ini adalah (*Field Research*), yang berarti peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi. Teknik ini memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat, relevan, dan tidak menimbulkan masalah. Ada beberapa jenis pengumpulan data berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan observasi sebagai pengumpulan data atau keterangan yang harus dilakukan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan disediakan dan pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan berulang-ulang.

2. Interview (*Wawancara*)

Interview, juga dikenal sebagai wawancara, adalah situasi di mana seorang pewawancara dan informan berbicara satu sama lain dengan tujuan mendapatkan informasi yang diharapkan tentang responden dengan cara yang paling efisien dan tidak bias.

Peneliti menggunakan metode interview (wawancara), untuk mendapatkan data secara langsung karena:

- a. Peneliti dapat berbicara secara langsung dengan informan;
- b. Peneliti dapat menerima penjelasan terperinci yang relevan dengan penelitian;
- c. Peneliti akan menjadi lebih akrab dengan subjek penelitian;
- d. Peneliti dapat memperoleh data yang benar dan terhindar dari salahnya hasil dari observasi.

Metode Interview (Wawancara) digunakan untuk mengetahui data tentang “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Analisis Siyash Maliyah Di Kota Parepare”.

Teknik pengumpulan dan pengelolaan data melalui metode wawancara dengan masyarakat merupakan pendekatan yang efektif dalam penelitian. Dalam metode ini, peneliti secara langsung berinteraksi dengan responden untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam mengenai topik penelitian. Melalui teknik pengumpulan dan pengelolaan data melalui metode wawancara dengan masyarakat, peneliti dapat memperoleh wawasan mendalam mengenai perspektif, pengalaman, dan pandangan responden terkait topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kualitatif dan kontekstual yang berharga untuk memahami isu-isu yang kompleks dan mendalam. Dalam hal penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap Pemerintah Kota Parepare yang berwenang dalam permasalahan ini. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara terhadap masyarakat selaku pengusaha serta pengemudi angkutan publik.

No	INFORMAN	KETERANGAN
1	Fitriany, S.STP	Kepala Dinas Perhubungan
2	Bastian Nonci	Ketua Organda Angkutan Kota Parepare
3	Herman	Mantan Supir Pete-Pete
4	Rosita Nurdi	Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan

Tabel 3.1 Nama-nama informan yang di wawancara

3. Dokumentasi

Selain melalui pengamatan dan interview, informasi juga dapat diperoleh dari informasi yang tersimpan dalam surat, catatan harian, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan, dan arsip foto. Dokumentasi data dapat digunakan untuk menggali informasi tentang peristiwa masa lalu. Sehingga dokumen tersebut tidak menjadi benda yang tidak berguna, peneliti harus memiliki kepekaan teoritik untuk menggunakannya.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai catatan atau bukti mengenai kejadian yang telah berlangsung sebelumnya. Bentuk dokumentasi dapat berupa dokumen tertulis, gambar, maupun hasil karya tertentu, seperti catatan pribadi, biografi, peraturan, kebijakan, foto, dan bentuk lainnya. Penggunaan dokumentasi dalam penelitian berfungsi sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara karena data yang diperoleh akan memiliki tingkat kredibilitas lebih tinggi apabila didukung oleh bukti yang relevan. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh berbagai dokumen, foto, maupun karya yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperkuat hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan publik di Kota Parepare. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi peraturan dan kebijakan pemerintah daerah terkait angkutan kota, dokumen resmi dari Dinas Perhubungan, data jumlah armada, trayek angkutan kota, serta foto-foto kondisi angkutan kota dan sarana pendukung transportasi. Data dokumentasi tersebut digunakan untuk mendukung analisis mengenai “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Analisis Siyasaah Maliyah Di Kota Parepare.”

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dalam penelitian memiliki tingkat kebenaran dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Melalui proses tersebut, peneliti dapat menilai ketepatan hasil penelitian sehingga data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas adalah uji reabilitas yang didasarkan pada kepercayaan pada data yang diperoleh selama penelitian kualitatif. Ini dilakukan sejak awal penelitian untuk mengevaluasi keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis. Agar hasil penelitian dapat disesuaikan dengan konteksnya, penelitian harus lulus tahap kredibilitas, antara lain:

- 1) Perpanjangan waktu penelitian

Peneliti menggunakan instrumen penelitian kualitatif. Keterlibatan yang signifikan, komitmen dan partisipasi peneliti sangat penting untuk menentukan kredibilitas dan keterpercayaan data. Jika data yang dikumpulkan tidak meyakinkan atau tidak dapat dipercaya, peneliti harus mengetahui dan mengenali kapan harus menghentikan penelitian kualitatif. Jika tidak, peneliti harus memperpanjang masa penelitian lapangan dan terus mengumpulkan data baru untuk memenuhi persyaratan sambil meninjau, memeriksa, dan menganalisis data yang ada.

2) Meningkatkan ketekunan pengamatan

Melalui observasi yang berkelanjutan dan serius, peneliti dapat memperluas pemahaman mereka tentang fenomena sosial yang mereka pelajari. Karena banyak fenomena sosial yang tersembunyi atau "tidak terlihat" dan sulit untuk dipahami hanya melalui wawancara, penelitian kualitatif harus menggunakan teknik observasi.

3) Triangulasi

Triangulasi adalah perbandingan data atau sumber data dengan cara dan waktu yang berbeda. Ada dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi kumpulan data dan triangulasi sumber. Beberapa sumber (multiple sources) dan variasi informasi yang sama dapat digunakan untuk melakukan triangulasi ini. Menggunakan metode yang berbeda dapat berarti bahwa pada tahap pertama informasi dikumpulkan pada satu aspek dan pada tahap berikutnya informasi dikumpulkan pada aspek yang lain.

4) Member check

Data yang terkumpul kemudian dianalisis, dipertukarkan dan hasilnya dapat diperiksa kembali oleh kelompok lain. Hasilnya kemudian diperiksa kembali dengan kelompok lain dari mana data dikumpulkan.

5) Analisis kasus negatif

Analisis kasus negatif dilakukan dengan cara mencari temuan yang memiliki perbedaan atau tidak sejalan dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Apabila perbedaan yang ditemukan hanya bersifat kecil, maka tingkat kepercayaan terhadap data tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan..

6) Gunakan referensi yang benar

Tingkat kepercayaan terhadap data dan informasi hasil penelitian dapat diperkuat melalui penggunaan sumber referensi yang relevan dan terpercaya. Data yang diperoleh melalui penelitian, kegiatan lapangan, maupun hasil diskusi perlu dikaji kembali dengan membandingkannya terhadap pandangan para ahli yang terdapat dalam berbagai referensi ilmiah.

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, aspek ini dikenal dengan istilah dependabilitas, yaitu tingkat konsistensi suatu penelitian sehingga prosedur yang digunakan dapat diterapkan kembali oleh peneliti lain. Pengujian dependabilitas dilakukan melalui pemeriksaan terhadap seluruh tahapan penelitian secara menyeluruh, mulai dari proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Dengan demikian, suatu penelitian belum dapat dinilai memiliki dependabilitas yang baik apabila peneliti tidak mampu membuktikan bahwa setiap rangkaian proses penelitian benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Metode untuk menguji dependabilitas adalah melalui audit yang dilakukan oleh auditor independen atau badan pengawas berdasarkan serangkaian pemeriksaan. Misalnya, bagaimana peneliti mulai memahami masalah dan tujuan penelitian, langkah apa yang digunakan untuk pengumpulan data, bagaimana keabsahan data ditentukan, bagaimana data dianalisis, dan bagaimana kesimpulan ditarik. Jika peneliti tidak memahami bidang atau proyek penelitiannya, maka kepercayaan mereka dapat dipertanyakan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengolah, mengelompokkan, dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, serta berbagai sumber pendukung lainnya agar data tersebut mudah dipahami dan dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, analisis data mencakup kegiatan mengorganisasi data, menguraikannya ke dalam beberapa bagian, melakukan sintesis, mengidentifikasi pola-pola tertentu, menentukan informasi yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut, serta

menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan kepada orang lain.

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data tidak hanya dilakukan setelah penelitian selesai, tetapi telah dimulai sejak tahap awal penelitian. Proses analisis berlangsung mulai dari penyusunan rumusan masalah, pelaksanaan penelitian di lapangan, hingga tahap penyusunan hasil penelitian. Selama proses pengumpulan data berlangsung, analisis dilakukan secara bersamaan untuk membantu peneliti memahami dan mengarahkan proses penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik-teknik analisis datanya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data adalah mengurangi atau menyederhanakan data untuk memenuhi persyaratan dan, tentu saja, untuk mempermudah memperoleh informasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, misalnya melalui pengamatan langsung di lokasi, wawancara, survei dan kepuasan pelanggan, tentu saja dalam format yang kompleks. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting dan tidak penting.

Data yang dikategorikan dalam kelompok tidak penting dapat dibuang dengan aman atau tidak digunakan. Peneliti juga dapat membuang data yang tidak penting dan menyimpan data yang penting, tergantung pada kebutuhan peneliti. Hal ini memudahkan proses menuju tujuan untuk mendapatkan informasi yang bermakna, jelas, dan memecahkan masalah.

2. Model Data/Penyajian Data

Setelah reduksi data selesai, berbagai jenis analisis data kualitatif beralih ke fase penyajian data atau visualisasi. Seperti namanya, fase ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan data yang telah disederhanakan atau direduksi pada fase sebelumnya.

Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti bagan, diagram, piktogram, dan lainnya. Tujuan dari menganalisis data kualitatif adalah untuk menyajikan data

dengan cara yang jelas, sistematis dan terorganisir sehingga kumpulan data dapat dikomunikasikan dengan lebih mudah dan mengandung informasi yang jelas bagi pembaca.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare Dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Penyelenggaraan angkutan publik merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Dalam sistem pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan transportasi sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1. Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator

Pada praktiknya, proses legislasi atau pembentukan undang-undang lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan dan keputusan politik daripada sekadar pelaksanaan aspek hukum secara prosedural. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dinamika politik dibandingkan dengan aspek hukum semata. Oleh karena itu, hubungan sebab-akibat antara hukum dan politik tidak dapat dipandang secara tunggal, melainkan bergantung pada sudut pandang atau perspektif yang digunakan dalam menganalisis keterkaitan keduanya.⁴⁰

Pemerintah Daerah Kota Parepare berperan sebagai regulator dengan menyusun kebijakan dan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan angkutan publik di daerah. Peran ini bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan terjangkau bagi masyarakat.

Landasan hukumnya terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa

⁴⁰ M. H. Badruzzaman, "ARTIKEL HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA.pdf," n.d.

perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.⁴¹

Sebagai regulator, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk:

- a) menyusun kebijakan transportasi daerah;
- b) menetapkan rencana jaringan trayek sesuai kewenangannya;
- c) memberikan izin operasional sesuai ketentuan;
- d) menetapkan standar pelayanan angkutan publik.

Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan angkutan publik berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator

Selain sebagai regulator, pemerintah daerah juga berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan sarana dan prasarana transportasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pendukung yang meliputi:

- a) terminal,
- b) halte,
- c) rambu lalu lintas,
- d) fasilitas keselamatan jalan,
- e) serta infrastruktur penunjang lainnya.⁴²

Selanjutnya Pasal 139 ayat (3):

“Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.”

Di Kota Parepare, penyediaan fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum sehingga masyarakat terdorong untuk menggunakan transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi.

⁴¹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.

⁴² “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” 2009.

3. Peran Pemerintah Daerah sebagai Pembina dan Pengawas

Pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara angkutan publik. Pembinaan dilakukan melalui:⁴³

- sosialisasi peraturan;
- peningkatan kompetensi pengemudi;
- pembinaan perusahaan angkutan;
- evaluasi terhadap pelayanan.

Sedangkan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggara angkutan mematuhi ketentuan mengenai:

- kelayakan kendaraan;
- keselamatan penumpang;
- tarif angkutan; perizinan operasional.

Pengawasan yang efektif menjadi faktor penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan publik.

4. Analisis terhadap Kondisi Kota Parepare

Berdasarkan data awal yang telah diperoleh, jumlah armada angkutan kota di Kota Parepare mencapai sekitar 72 unit, namun yang beroperasi hanya sekitar 20-an unit. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi penyelenggaraan angkutan publik.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa peran pemerintah daerah belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek:

- A. pengawasan terhadap keberlangsungan operasional angkutan umum;
- B. pembinaan terhadap pelaku usaha transportasi;
- C. pengembangan kebijakan yang mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat di era transportasi modern.

⁴³ Audila Syafira, "Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marelan-Amplas (Studi Dinas Perhubungan Di Kota Medan)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 1 (2022).

- D. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka fungsi pelayanan publik di bidang transportasi tidak akan tercapai secara maksimal dan dapat mengurangi aksesibilitas masyarakat terhadap layanan angkutan umum.⁴⁴

No	Tahun	Jumlah Armada
1	2004	400
2	2010	210
3	2015	80
4	2020-2026	20

Tabel: 4.1 Jumlah Armada Angkutan Publik di Kota Parepare.⁴⁵

Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai jumlah armada angkutan publik di Kota Parepare, terlihat adanya penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, jumlah armada angkutan publik tercatat sebanyak 400 unit. Namun, pada tahun 2010 jumlah tersebut menurun menjadi 210 unit, yang berarti terjadi pengurangan sebanyak 190 unit atau sekitar 47,5% dalam kurun waktu enam tahun. Penurunan ini menunjukkan mulai berkurangnya eksistensi angkutan publik sebagai sarana transportasi masyarakat.

Penurunan tersebut terus berlanjut pada tahun 2015, di mana jumlah armada yang beroperasi hanya tersisa 80 unit. Jika dibandingkan dengan tahun 2010, terjadi penurunan sebanyak 130 unit atau sekitar 61,9%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor angkutan publik menghadapi tantangan yang semakin besar, baik dari sisi operasional maupun tingkat permintaan masyarakat terhadap layanan transportasi umum konvensional.

Pada periode 2020–2026, jumlah armada kembali mengalami penurunan drastis hingga hanya tersisa sekitar 20 unit yang masih beroperasi. Dibandingkan dengan

⁴⁴ Christianus Duru et al., “Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Kabupaten Banggai,” *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 1 (2025): 125–40.

⁴⁵ Ketua Organda, Bastian Nonci, Wawancara di Parepare tanggal 2 Juni 2026

tahun 2015, jumlah armada berkurang sebanyak 60 unit atau sekitar 75%. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2004, penurunan jumlah armada mencapai 380 unit atau sekitar 95%. Data ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lebih dari dua dekade, angkutan publik di Kota Parepare mengalami penurunan yang sangat tajam dan hampir kehilangan sebagian besar armada yang pernah beroperasi.

Penurunan jumlah armada tersebut dapat dianalisis sebagai akibat dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, banyak armada yang telah berusia tua dan tidak lagi memenuhi standar kelayakan operasional sehingga tidak dapat digunakan sebagai kendaraan angkutan umum. Kedua, kurangnya peremajaan armada dan inovasi dalam pengelolaan transportasi publik menyebabkan daya saing angkutan umum semakin menurun. Ketiga, perkembangan transportasi berbasis aplikasi atau transportasi online telah mengubah preferensi masyarakat karena menawarkan layanan yang lebih praktis, fleksibel, dan mudah diakses. Keempat, rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pengemudi terhadap kewajiban administrasi dan uji kelayakan kendaraan turut menyebabkan berkurangnya jumlah armada yang dapat beroperasi secara legal.

Secara keseluruhan, data pada Tabel 4.1 menunjukkan adanya tren penurunan yang konsisten dan berkelanjutan pada jumlah armada angkutan publik di Kota Parepare. Kondisi ini mencerminkan menurunnya eksistensi angkutan publik konvensional serta menunjukkan perlunya langkah strategis dari pemerintah daerah dan pihak terkait untuk melakukan revitalisasi transportasi umum melalui peremajaan armada, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyesuaian sistem transportasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, penurunan jumlah armada yang mencapai sekitar 95% sejak tahun 2004 menjadi indikator bahwa sektor angkutan publik di Kota Parepare sedang menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan keberlanjutannya sebagai moda transportasi masyarakat.

Berdasarkan fenomena diatas hal tersebut ditegaskan dalam wawancara oleh dengan Ibu Fitriyani Selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare yang mengatakan mengenai penurunan jumlah angkuta publik:

”Penurunan jumlah angkutan publik (pete-pete) disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah tidak adanya pembaruan atau inovasi dari pihak pengelola angkutan publik, dalam hal ini organisasi angkutan darat (Organda). Banyak armada yang saat ini sudah tidak layak operasional karena kondisinya yang tua, sehingga tidak lagi memenuhi standar sebagai kendaraan angkutan umum. Selain itu, perkembangan transportasi berbasis aplikasi atau transportasi online juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penurunan jumlah penumpang angkutan konvensional. Hal ini menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan publik tradisional seperti pete-pete.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, dapat dianalisis bahwa penurunan jumlah angkutan publik (pete-pete) merupakan konsekuensi dari kombinasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberlangsungan layanan transportasi umum di daerah tersebut.

Dari aspek internal, penurunan jumlah angkutan publik disebabkan oleh kurangnya pembaruan dan inovasi yang dilakukan oleh pihak pengelola angkutan, khususnya Organisasi Angkutan Darat (Organda). Tidak adanya regenerasi armada menyebabkan banyak kendaraan yang telah berusia tua dan tidak lagi memenuhi standar kelayakan operasional. Kondisi armada yang kurang baik tidak hanya mengurangi kenyamanan dan keamanan penumpang, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan angkutan publik. Dalam perspektif pelayanan publik, kualitas sarana transportasi merupakan faktor penting yang memengaruhi kepuasan dan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

Dari aspek eksternal, perkembangan teknologi transportasi berbasis aplikasi atau transportasi online telah menghadirkan alternatif moda transportasi yang dinilai lebih praktis, fleksibel, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kehadiran layanan transportasi online memberikan kemudahan dalam pemesanan, kepastian tarif, serta efisiensi waktu perjalanan yang tidak dimiliki oleh angkutan konvensional. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya pergeseran preferensi masyarakat dari penggunaan pete-pete

⁴⁶ Fitriany, S.STP, Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, Wawancara di Parepare tanggal 1 Juni 2026

menuju transportasi online, sehingga jumlah penumpang angkutan umum konvensional mengalami penurunan secara signifikan.

Lebih lanjut, fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan pola mobilitas masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan tuntutan akan layanan transportasi yang lebih modern. Apabila tidak dilakukan upaya revitalisasi armada, peningkatan kualitas pelayanan, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi, maka keberadaan angkutan publik konvensional berpotensi semakin terpinggirkan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong modernisasi angkutan umum, baik melalui peremajaan armada, peningkatan kenyamanan dan keamanan layanan, maupun integrasi sistem transportasi konvensional dengan teknologi digital guna meningkatkan daya saing angkutan publik di Kota Parepare.

Selanjutnya terkait peran pemerintah daerah Kota Parepare Terkait peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, dalam penyelenggaraan angkutan publik, Ibu Fitriyani menegaskan:

”Bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti pemeriksaan kendaraan serta pengurusan izin trayek yang saat ini telah digratiskan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala di lapangan, terutama pada tingkat kepatuhan para pengemudi angkutan publik yang masih enggan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seperti uji KIR kendaraan. Padahal, uji KIR saat ini juga telah digratiskan oleh pemerintah. Namun rendahnya kesadaran dan keterbatasan pemahaman teknologi dari sebagian pengemudi menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan optimal. Hal ini berdampak pada menurunnya jumlah armada angkutan publik yang beroperasi di Kota Parepare, yang saat ini hanya tersisa sekitar 20 unit, dibandingkan dengan sekitar 80–90 unit pada tahun 2010.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitriyani selaku Kepala Dinas Kota Parepare, dapat dianalisis bahwa pemerintah daerah telah menjalankan perannya dalam penyelenggaraan angkutan publik melalui berbagai kebijakan dan langkah fasilitatif untuk mendukung keberlangsungan operasional angkutan umum. Upaya tersebut antara lain berupa pelaksanaan pemeriksaan kendaraan, pemberian izin trayek secara

⁴⁷ Fitriyani, S.STP, Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, Wawancara di Parepare tanggal 1 Juni 2026

gratis, serta penggratisan uji KIR sebagai bentuk dukungan kepada para pelaku usaha dan pengemudi angkutan publik.

Analisis dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi bukan lagi terletak pada aspek regulasi atau biaya administrasi, melainkan pada aspek kepatuhan hukum dan kesadaran para pengemudi terhadap pentingnya memenuhi persyaratan operasional kendaraan. Meskipun pemerintah telah menghilangkan hambatan biaya melalui kebijakan penggratisan izin trayek dan uji KIR, masih banyak pengemudi yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dibuat pemerintah dengan tingkat partisipasi masyarakat sebagai pelaksana kebijakan.

Selain itu, rendahnya kemampuan sebagian pengemudi dalam mengakses dan memahami teknologi juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan transportasi. Seiring dengan perkembangan sistem administrasi dan pelayanan publik yang semakin berbasis digital, keterbatasan literasi teknologi dapat menyebabkan pengemudi mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Penurunan jumlah armada angkutan publik yang sangat signifikan, dari sekitar 80–90 unit pada tahun 2010 menjadi hanya sekitar 20 unit saat ini, menunjukkan bahwa sektor angkutan publik di Kota Parepare sedang mengalami penurunan eksistensi yang cukup serius. Berkurangnya jumlah armada tersebut dapat berdampak pada menurunnya aksesibilitas layanan transportasi bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang masih bergantung pada angkutan umum sebagai sarana mobilitas sehari-hari. Di sisi lain, kondisi tersebut juga mencerminkan semakin rendahnya minat masyarakat maupun pelaku usaha untuk mempertahankan operasional angkutan publik konvensional.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan fungsi regulator dan fasilitator melalui

penyediaan kebijakan yang mendukung operasional angkutan umum. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi kendala pada aspek implementasi, khususnya terkait tingkat kepatuhan, kesadaran hukum, dan kemampuan adaptasi teknologi para pengemudi. Oleh karena itu, selain memberikan kemudahan administratif, pemerintah perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi, pendampingan, edukasi, serta pelatihan penggunaan teknologi bagi pengemudi angkutan publik agar kebijakan yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Lebih lanjut, Ibu Fitriyani menjelaskan bahwa upaya pembinaan juga telah dilakukan oleh pihak dinas perhubungan:

”Kami telah melakukan upaya pembinaan salah satunya melalui kegiatan penertiban atau sweeping kendaraan. Namun, terdapat keterbatasan dalam penanganan kendaraan yang tidak memenuhi syarat, terutama terkait dengan tidak tersedianya tempat penampungan armada yang ditertibkan. Dari sisi fasilitas, pemerintah daerah tidak menyediakan armada angkutan publik secara langsung, melainkan hanya menjalin kerja sama dengan pihak Organda. Pernah diajukan usulan bantuan bus untuk beberapa trayek sebagai pengganti pete-pete, namun tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah provinsi karena keterbatasan anggaran serta status jalur yang bukan merupakan jalur provinsi.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, dapat dianalisis bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan publik melalui kegiatan penertiban atau sweeping kendaraan. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan, kelayakan teknis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya penertiban, pemerintah berupaya menciptakan sistem transportasi yang aman dan tertib bagi masyarakat.

Kebijakan tersebut menunjukkan adanya intervensi negara dalam pengelolaan sumber daya publik untuk meringankan beban ekonomi pelaku usaha angkutan. Dalam

⁴⁸ Fitriyani, S.STP, Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, Wawancara di Parepare tanggal 1 Juni 2026

perspektif Siyasaah Maliyah, kebijakan tersebut mencerminkan prinsip pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah tidak tersedianya fasilitas penampungan atau lokasi penyimpanan bagi kendaraan yang ditertibkan. Kondisi ini menyebabkan tindakan penegakan aturan menjadi kurang optimal karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menindaklanjuti kendaraan yang terbukti tidak memenuhi persyaratan operasional. Dari perspektif implementasi kebijakan, keterbatasan sarana pendukung dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di sektor transportasi.

Selain itu, peran pemerintah daerah dalam penyediaan angkutan publik lebih berfungsi sebagai regulator dan fasilitator daripada sebagai penyedia layanan secara langsung. Pemerintah daerah tidak menyediakan armada angkutan umum, melainkan bekerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) sebagai pihak yang mengelola dan mengoperasikan kendaraan angkutan publik. Pola kerja sama ini menunjukkan bahwa keberlangsungan layanan angkutan umum sangat bergantung pada kemampuan dan kesiapan pihak pengelola angkutan dalam menyediakan armada yang layak dan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴⁹

Lebih lanjut, adanya usulan bantuan bus sebagai pengganti armada pete-pete menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki inisiatif untuk melakukan modernisasi sistem transportasi publik. Penggantian pete-pete dengan bus pada beberapa trayek dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas, kenyamanan, dan efisiensi layanan transportasi umum. Akan tetapi, usulan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari pemerintah provinsi karena keterbatasan anggaran serta status jalur yang bukan termasuk kewenangan provinsi. Hal ini

⁴⁹ Angga Wiryo Tri Utomo, Cucu Sugiarti, dan Sopyan Resmana, "Optimalisasi Peran Dinas Perhubungan Dalam Mendorong Minat Masyarakat Menggunakan Angkutan Kota Di Bekasi," *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)* 8, no. 02 (2025): 907–21.

menunjukkan bahwa pengembangan transportasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan daerah, tetapi juga bergantung pada dukungan anggaran dan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan.

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, kondisi tersebut menggambarkan adanya tantangan koordinasi antarlembaga dalam penyelenggaraan transportasi publik. Meskipun pemerintah daerah telah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengusulkan solusi berupa bantuan armada bus, keterbatasan kewenangan dan sumber daya keuangan menjadi faktor yang menghambat realisasi program tersebut. Akibatnya, upaya revitalisasi angkutan publik di Kota Parepare belum dapat terlaksana secara optimal.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Parepare telah melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan angkutan publik. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih terkendala oleh keterbatasan sarana penegakan aturan, ketergantungan pada pihak pengelola angkutan, serta minimnya dukungan anggaran dan kewenangan dalam pengadaan armada baru. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbaikan sistem transportasi publik memerlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan organisasi pengelola angkutan agar pelayanan transportasi kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi efektivitasnya belum maksimal karena faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberlangsungan angkutan publik.

BENTUK PERAN	PELAKSANAAN
Regulasi	Pengaturan izin trayek
Pelayanan	Penggratisan izin trayek dengan uji KIR
Pembinaan	Pelatihan mengemudi gratis
Pengawasan	Pemeriksaan dan Pengertian Kendaraan

Fasilitasi	Audiensi dan Koordinasi dengan Organda
------------	--

Tabel 4.2 Bentuk kebijakan pemerintah terhadap angkutan publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan transportasi darat. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi regulasi, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Kebijakan Publik William N. Dunn, maka tindakan pemerintah tersebut merupakan bentuk implementasi kebijakan publik yang bertujuan menyelesaikan permasalahan transportasi yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, efektivitas kebijakan belum berjalan optimal karena masih terdapat hambatan berupa rendahnya kepatuhan pelaku usaha angkutan serta perubahan pola transportasi masyarakat akibat berkembangnya transportasi online.

B. Kebijakan Pembiayaan dan Pengelolaan Angkutan Publik di Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Siyash Maliyah

Dalam perspektif teori Masalah yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, suatu kebijakan atau tindakan dapat dikatakan mengandung kemaslahatan apabila mampu mewujudkan manfaat dan mencegah terjadinya kemudharatan bagi masyarakat. Masalah pada dasarnya bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (al-dharuriyyat al-khams), yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam penelitian ini, aspek yang paling relevan adalah perlindungan terhadap harta (hifz al-mal), karena keberadaan angkutan publik memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.⁵⁰

⁵⁰ Hafidz Syuhud dan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak Kalimantan Barat, "Maslahah dan Kebebasan Dalam Fiqh Telaah Filosofis Konsep Masalah al-Mursalah Perspektif al Ghazali," *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 2022.

Keberadaan pete-pete dengan tarif yang lebih murah dibandingkan transportasi online menunjukkan bahwa angkutan publik berfungsi sebagai instrumen yang membantu masyarakat menghemat pengeluaran transportasi. Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, selisih biaya transportasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, keberadaan angkutan publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan tujuan Masalah yang menghendaki adanya perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan masyarakat.

Selain memberikan manfaat ekonomi kepada pengguna jasa, keberadaan angkutan publik juga memberikan manfaat kepada para pengemudi yang menggantungkan sumber penghasilannya dari sektor transportasi. Meskipun jumlah penumpang terus mengalami penurunan akibat perkembangan transportasi online, pete-pete tetap menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan angkutan publik tidak hanya menghasilkan kemanfaatan bagi pengguna jasa, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan pengemudi angkutan. Dalam konteks ini, kemaslahatan yang dihasilkan bersifat kolektif (masalah 'ammah) karena manfaatnya dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat.

Pemerintah Kota Parepare telah melaksanakan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan dan pengelolaan angkutan publik. Kebijakan tersebut antara lain penggratisan izin trayek, penggratisan uji KIR, serta pelaksanaan pelatihan mengemudi tanpa biaya bagi pengemudi angkutan kota. Selain itu, pemerintah juga pernah mengusulkan bantuan armada bus kepada pemerintah provinsi sebagai alternatif pengganti pete-pete. Akan tetapi, usulan tersebut belum dapat direalisasikan karena berbagai pertimbangan administratif dan anggaran.

Dalam perspektif Siyash Maliyah, kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare bukan hanya mencerminkan bahwa Pemerintah telah melaksanakan tugas administratif, akan tetapi Pemerintah juga telah mencerminkan bentuk pelaksanaan amanah pemerintahan. Adapun konsep amanah dalam

pemerintahan islam yaitu menempatkan kekuasaan sebagai suatu titipan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi memenuhi kepentingan masyarakat.

Dari penggratisan uji KIR dan izin trayek memperlihatkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya dalam mengurangi beban para pelaku atau penyedia jasa angkutan publik sehingga mereka tetap mampu menjalankan usahanya. Kebijakan tersebut mencerminkan penggunaan kewenangan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk memperoleh keuntungan finansial semata. Oleh karena itu, tindakan pemerintah tersebut sejalan dengan prinsip amanah dalam Siyash Maliyah, yaitu menggunakan kewenangan negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Organda Kota parepare Bapak Bastian ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi ke DPRD Kota Parepare dan meminta agar pemerintah turut prihatin terhadap kondisi keberadaan pete-pete yang saat ini semakin tersaingi oleh angkutan berbasis online, yang mengatakan:⁵¹

”Pemerintah pada dasarnya siap memberikan fasilitas bantuan apabila pihak Organda melakukan peremajaan armada angkutan serta mampu menjamin kenyamanan penumpang. Hal ini disebabkan selama ini masih ditemukan sejumlah angkutan kota yang belum memberikan kenyamanan bagi penumpang, di antaranya kebersihan kendaraan yang kurang terjaga, kapasitas penumpang yang tidak dibatasi, serta pengemudi yang terkadang tidak merawat kendaraan sehingga kenyamanan penumpang menjadi berkurang.”

Kemudian Ketua organda menambahkan bahwa solusi yang tepat untuk keberlanjutan angkutan publik ini yaitu terkait pengurusan pembiayaan angkutan publik itu diberikan keringanan oleh Pemerintah Daerah contohnya seperti kendaraan

⁵¹ Ketua Organda, Bastian Nonci, Wawancara di Parepare tanggal 2 Juni 2026

yang sudah mati pajak itu bisa di lunasi dengan cara di angsur pembayaran nya agar meringankan mereka yang selama ini memiliki kendala di pengurusan tersebut.⁵²

Akan tetapi tantangan selanjutnya yaitu pihak pengemudi nya yang perlu diberikan pembinaan⁵³ terlebih dahulu dikarenakan mereka menganggap bahwa pemerintah akan memberikan bantuan penuh kepada mereka mulai dari peremajaan armada dan lain sebagainya. Padahal yang sseharusnya mereka lakukan yaitu memanfaatkan hasil dari kebijakan pemerintah yang telah diberikan kepada mereka.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Organda tersebut, dapat dianalisis bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya masih menunjukkan komitmen untuk mempertahankan keberadaan angkutan kota (pete-pete) sebagai salah satu moda transportasi publik di Kota Parepare. Namun, dukungan pemerintah tidak diberikan secara tanpa syarat, melainkan bergantung pada upaya perbaikan kualitas layanan yang dilakukan oleh pihak Organda dan para pemilik angkutan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor utama menurunnya minat masyarakat terhadap pete-pete bukan hanya karena hadirnya transportasi berbasis online, tetapi juga karena masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan kota. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah antara lain kebersihan kendaraan yang kurang terjaga, kapasitas penumpang yang sering melebihi batas yang semestinya, serta kurangnya perawatan kendaraan oleh pengemudi maupun pemilik armada. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kenyamanan dan keamanan penumpang menjadi berkurang sehingga masyarakat cenderung beralih ke moda transportasi lain yang dianggap lebih nyaman dan praktis.

Dari perspektif pelayanan publik, kenyamanan merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan transportasi umum. Oleh karena itu, pemerintah menilai bahwa peremajaan armada dan peningkatan standar pelayanan menjadi

⁵² Ketua Organda, Bastian Nonci, Wawancara di Parepare tanggal 2 Juni 2026

⁵³ Nur Afiah dan Nur Awaliyah, "FROM MEDIATION TO ADVOCACY: POST-DIVORCE WOMEN'S EMPOWERMENT THROUGH RELIGIOUS COURT PRACTICES IN SOUTH SULAWESI, INDONESIA," *Jurnal Al-Dustur* 9, no. 1 (2026): 212–27.

⁵⁴ Ketua Organda, Bastian Nonci, Wawancara di Parepare tanggal 2 Juni 2026

langkah yang harus diprioritaskan oleh Organda. Kesiadaan pemerintah untuk memberikan fasilitas bantuan menunjukkan adanya hubungan timbal balik (mutual responsibility), di mana bantuan pemerintah akan diberikan apabila operator angkutan kota mampu menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.⁵⁵

Selain itu, hasil wawancara tersebut juga mengindikasikan bahwa persaingan antara pete-pete dan transportasi online menuntut adanya transformasi dalam sektor angkutan umum konvensional. Keunggulan transportasi online yang menawarkan kenyamanan, kemudahan akses, serta kondisi kendaraan yang relatif lebih baik menjadi tantangan bagi pete-pete untuk berbenah. Dengan demikian, keberlangsungan angkutan kota tidak hanya bergantung pada kebijakan perlindungan pemerintah, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha angkutan untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan transportasi.

Dalam perspektif Siyasa⁵⁶h, negara berkewajiban untuk mengelola sumber daya serta keuangan publik dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya izin trayek dan uji KIR menunjukkan adanya upaya mengurangi beban ekonomi pelaku usaha angkutan.

KEBIJAKAN	BENTUK PELAKSANAAN
Pembiayaan	Penggratisan izin trayek
Pembiayaan	Penggratisan uji KIR
Pembinaan	Pelatihan juru mudi
Pengelolaan	Pengawasan dan penertiban kendaraan

Tabel 4.3 Bentuk pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

⁵⁵ Muhammad Arij Dawaman, "Optimalisasi Pelayanan Halte Transjakarta (Studi Kasus Koridor 6u Halte Pasar Minggu–Blok M)," *Journal of Public Policy and Management Review* 14, no. 2 (2025): 802–15.

⁵⁶ Badruzzaman Nawawi dan Roswati Nurdin, "NEO-SIYASAH: RECONSTRUCTING CONSTITUTIONAL SOVEREIGNTY IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE," *Jurnal Al-Dustur* 8, no. 2 (2025): 195–217.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Parepare telah mengimplementasikan kebijakan diantaranya yaitu digratiskannya izin trayek, uji KIR, serta pelatihan juru mudi. Namun dari kebijakan tersebut, kebijakan tersebut belum mampu meningkatkan jumlah armada angkutan publik yang beroperasi. Oleh karena itu, apabila dianalisis menggunakan kriteria efektivitas menurut William N. Dunn, kebijakan tersebut belum mencapai hasil yang optimal karena tujuan mempertahankan keberadaan angkutan publik belum sepenuhnya tercapai.⁵⁷

Siyasah Maliyah dalam pengelolaan keuangan daerah memandang bahwa seluruh kekayaan dan sumber daya yang ada merupakan amanah yang harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam demi tercapainya kemaslahatan umum. Dalam penerapannya, konsep ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Pendapatan yang diperoleh dari berbagai sektor, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, harus dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas, terutama dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan sarana dan prasarana, serta program-program yang mendukung peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada terwujudnya keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Siyasah Maliyah mengajarkan bahwa pengelolaan keuangan publik harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan penggratisan izin trayek dan uji KIR menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi para pelaku usaha angkutan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan distributif karena pemerintah memberikan kemudahan kepada kelompok masyarakat yang terdampak oleh perubahan sistem transportasi.

⁵⁷ Dunn dan Dunn, "ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM MENGATASI PERMASALAHAN GIZI DI INDONESIA : PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK (MBG) DALAM MENGATASI PERMASALAHAN GIZI DI INDONESIA : PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK."

Selain itu, pelaksanaan pelatihan juru mudi juga menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya pemerintah tidak hanya diarahkan untuk memperoleh pendapatan daerah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kebijakan tersebut selaras dengan prinsip Siyasah Maliyah yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pengelolaan sumber daya publik.

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa sektor angkutan publik sebelumnya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi. Namun seiring perubahan kebijakan dan menurunnya jumlah armada, kontribusi tersebut tidak lagi signifikan. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pengelolaan keuangan publik tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, melainkan pada upaya menjaga kemanfaatan dan keberlanjutan pelayanan publik bagi masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip Siyasah Maliyah yang menempatkan pemerintah sebagai pengelola kemaslahatan publik melalui pengelolaan sumber daya dan kebijakan keuangan yang berpihak kepada masyarakat.

C. Implementasi Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik di Kota Parepare

Penyelenggaraan angkutan publik merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat. Ketersediaan layanan transportasi yang mudah diakses, aman, nyaman, dan terjangkau tidak hanya berfungsi sebagai sarana perpindahan orang, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial serta pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, penyelenggaraan angkutan publik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang mampu menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perspektif Siyasah Maliyah, pemerintah berkewajiban memastikan bahwa kebijakan publik mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berkurangnya jumlah armada angkutan publik menunjukkan bahwa akses masyarakat

terhadap layanan transportasi belum sepenuhnya merata. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa prinsip keadilan belum terwujud secara optimal.

Adapun yang dikemukakan oleh imam Al-ghazali dalam teori kemaslahatan dijelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga 5 unsur pokok kehidupan yakni melindungi agama, melindungi akal, melindungi jiwa, melindungi kelestarian umat manusia, dan melindungi harta benda. Dalam penelitian ini keberedaan angkutan publik (pete-pete) sangat berkaitan dengan salah satu unsur pokok tersebut yaitu melindungi harta benda karena membantu masyarakat dalam memperoleh layanan transportasi dengan biaya yang lebih terjangkau.⁵⁸

Namun demikian, upaya pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan publik melalui penggratisan izin trayek, penggratisan uji KIR, pelatihan juru mudi, serta pembinaan terhadap pelaku usaha angkutan menunjukkan adanya komitmen untuk mempertahankan keberadaan angkutan publik demi kemaslahatan masyarakat.

Dalam pernyataan Ketua Organda Kota Parepare menyampaikan sebuah solusi yang efektif dalam penyelenggaraan angkutan publik yaitu dengan cara pemerintah membuatkan regulasi terkait angkutan publik. Seperti memberikan kontrak perjanjian di tempat transit seperti pelabuhan. Menurutnya dengan cara ini memberikan peluang pertambahan PAD Kota Parepare dapat meningkat dikarenakan angkutan publik yang telah beroperasi dengan baik. Akan tetapi perlu adanya pembinaan terlebih dahulu terhadap supir-supir angkutan agar supaya mereka dapat meremajakan kendaraan nya sehingga dapat menjamin kenyamanan bagi penumpang serta memberikan daya tarik bagi pariwisata yang ingin melihat keindahan Kota parepare.⁵⁹

Dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, prinsip keadilan menjadi landasan fundamental yang menghendaki adanya perlakuan yang setara bagi seluruh pengguna layanan transportasi tanpa diskriminasi. Sementara itu, prinsip kemaslahatan menekankan bahwa setiap kebijakan dan pelaksanaan layanan angkutan publik harus

⁵⁸ Hj Andi Herawati, "MASLAHAT MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM AL-GHAZALI (STUDI PERBANDINGAN)," n.d., 42–54.

⁵⁹ Ketua Organda, Bastian Nonci, Wawancara di Parepare tanggal 2 Juni 2026

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta menghindarkan terjadinya kerugian atau kemudharatan. Kedua prinsip tersebut saling berkaitan dan menjadi parameter penting dalam menilai efektivitas penyelenggaraan angkutan publik, khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat perkotaan.

Kota Parepare sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan jasa di wilayah Ajatappareng memiliki kebutuhan transportasi publik yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya penyelenggaraan angkutan publik yang tidak hanya memenuhi aspek administratif dan teknis, tetapi juga mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam praktiknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan angkutan publik di Kota Parepare, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi yang terjadi serta upaya perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Selain memberikan manfaat ekonomi kepada pengguna jasa, keberadaan angkutan publik juga memberikan manfaat kepada para pengemudi yang menggantungkan sumber penghasilannya dari sektor transportasi. Meskipun jumlah penumpang terus mengalami penurunan akibat perkembangan transportasi online, pete-pete tetap menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan angkutan publik tidak hanya menghasilkan kemanfaatan bagi pengguna jasa, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan pengemudi angkutan. Dalam konteks ini, kemaslahatan yang dihasilkan bersifat kolektif (masalah 'ammah) karena manfaatnya dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari perspektif Siyash Maliyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Kebijakan penggratisan izin trayek, penggratisan uji KIR, dan pelatihan juru mudi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Parepare merupakan bentuk intervensi negara untuk mempertahankan

keberlangsungan angkutan publik. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, melainkan berupaya menjaga eksistensi layanan transportasi yang masih dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶⁰

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah armada pete-pete terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini berpotensi mengurangi tingkat kemaslahatan yang diterima masyarakat karena semakin terbatasnya akses terhadap layanan transportasi publik. Berkurangnya jumlah armada menyebabkan masyarakat harus menunggu lebih lama untuk memperoleh layanan transportasi dan dalam beberapa kondisi harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk menggunakan moda transportasi alternatif. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya upaya revitalisasi angkutan publik, maka manfaat yang sebelumnya dirasakan masyarakat akan semakin berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan sopir pete-pete yang mengatakan bahwa:⁶¹

”Jumlah penumpang terus mengalami penurunan akibat meningkatnya penggunaan transportasi online. Meskipun demikian, pete-pete masih memiliki keunggulan berupa biaya yang lebih terjangkau dan kapasitas angkut yang lebih besar dibandingkan transportasi online.”

Sementara itu, pengguna jasa pete-pete menyatakan bahwa angkutan publik masih sangat dibutuhkan, khususnya bagi masyarakat yang sering membawa barang dalam jumlah banyak dari pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga yang masih bergantung dengan jasa angkutan publik, diketahui bahwa keberadaan angkutan publik masih memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya

⁶⁰ Laila Tribuani, “Tinjauan siyasah maliyah terhadap pelaksanaan retribusi parkir dan kontribusinya pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan daerah nomor 04 tahun 2021 tentang retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta,” *Tinjauan siyasah maliyah terhadap pelaksanaan retribusi parkir dan kontribusinya pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan daerah nomor 04 tahun 2021 tentang retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta* 7, no. 04 (2025): 1–31.

⁶¹ Herman, Mantan Sopir Pete-Pete, wawancara dilakukan di Parepare tanggal 3 Juni 2026.

kelompok pedagang dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pete-pete dianggap lebih ekonomis dibandingkan transportasi berbasis online serta mampu mengangkut barang dalam jumlah yang lebih banyak.⁶²

Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur kemaslahatan karena keberadaan angkutan publik membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi dengan biaya yang terjangkau. Menurut informan, berkurangnya jumlah pete-pete menyebabkan masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan layanan transportasi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan angkutan publik di Kota Parepare masih mencerminkan prinsip kemaslahatan karena mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, khususnya dalam aspek perlindungan harta (hifz al-mal). Akan tetapi, tingkat kemaslahatan tersebut belum terwujud secara optimal akibat berkurangnya jumlah armada dan menurunnya kualitas pelayanan. Dalam perspektif Siyash Maliyah, pemerintah berkewajiban memastikan bahwa kebijakan publik mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berkurangnya jumlah armada angkutan publik menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan transportasi belum sepenuhnya merata. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa prinsip keadilan belum terwujud secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah untuk mempertahankan keberlangsungan angkutan publik agar manfaat yang diberikan kepada masyarakat tetap terjaga dan sejalan dengan tujuan Maslahah dalam hukum Islam.

⁶² Rosita Nurdi, Pengguna Jasa Pete-Pete, wawancara dilakukan di Parepare tanggal 3 Juni 2026

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam penyelenggaraan angkutan publik telah dilaksanakan melalui fungsi pengaturan, pengawasan, pembinaan, dan pelayanan, khususnya oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare. Pemerintah telah memberikan kemudahan berupa penggratisan izin trayek dan uji KIR, melakukan pengawasan kendaraan, serta pernah menyelenggarakan pelatihan mengemudi bagi pengemudi angkutan kota. Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena rendahnya partisipasi pemilik dan pengemudi angkutan dalam memenuhi persyaratan operasional yang telah ditetapkan. Selain itu, jumlah armada angkutan kota terus mengalami penurunan akibat minimnya peremajaan kendaraan dan meningkatnya persaingan dengan transportasi berbasis online.
2. Kebijakan pembiayaan dan pengelolaan angkutan publik di Kota Parepare dalam perspektif Siyasah Maliyah telah mencerminkan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, antara lain melalui pembebasan biaya administrasi tertentu dan dukungan terhadap keberlangsungan layanan transportasi publik. Akan tetapi, keterbatasan anggaran, tidak adanya bantuan armada, serta menurunnya kontribusi sektor angkutan kota terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa pengelolaan angkutan publik masih memerlukan inovasi dan penguatan kebijakan agar lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Penyelenggaraan angkutan publik di Kota Parepare belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Siyasah Maliyah. Di satu sisi, keberadaan angkutan kota masih sangat dibutuhkan oleh

sebagian masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap transportasi berbasis online. Namun di sisi lain, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti berkurangnya jumlah armada, kondisi kendaraan yang kurang layak, rendahnya kualitas pelayanan, serta belum optimalnya modernisasi sistem transportasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, organisasi angkutan, dan masyarakat untuk menghadirkan sistem transportasi publik yang lebih adil, aman, nyaman, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Analisis Siyasah Maliyah di Kota Parepare, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Parepare, perlu menyusun kebijakan yang lebih inovatif dalam pengembangan angkutan publik, termasuk program peremajaan armada, digitalisasi layanan transportasi, serta peningkatan pengawasan terhadap operasional angkutan kota agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
2. Perlu meningkatkan pembinaan kepada pengemudi dan pemilik armada melalui pelatihan berkala, sosialisasi regulasi, serta pendampingan dalam pengurusan administrasi berbasis digital agar tidak menjadi hambatan bagi pelaku usaha angkutan.
3. Diharapkan turut mendukung keberlangsungan transportasi publik dengan memanfaatkan layanan angkutan kota yang tersedia serta berpartisipasi dalam memberikan masukan kepada pemerintah terkait peningkatan kualitas pelayanan transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nur, dan Nur Awaliyah. "FROM MEDIATION TO ADVOCACY: POST-DIVORCE WOMEN'S EMPOWERMENT THROUGH RELIGIOUS COURT PRACTICES IN SOUTH SULAWESI, INDONESIA." *Jurnal Al-Dustur* 9, no. 1 (2026): 212–27.
- Arifin, Nasrul. "Jurusan hukum ekonomi syari'ah (hesy) fakultas syari'ah institut agama islam negeri (iain) metro 1440 h / 2019 m," 2019.
- Arlis, Arlis. "Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 10, no. 2 (2018).
- Badruzzaman, M. H. "ARTIKEL HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA.pdf," n.d.
- . "Politik Hukum Perusahaan" 7, no. 2 (2022).
- Dawaman, Muhammad Arij. "Optimalisasi Pelayanan Halte Transjakarta (Studi Kasus Koridor 6u Halte Pasar Minggu–Blok M)." *Journal of Public Policy and Management Review* 14, no. 2 (2025): 802–15.
- Di, Angkot, Kota Kendar, Andi Ahdan Amir, dan Wahyup Ariana. "Analisis Karakteristik dan Kebutuhan Armada Angkutan Umum Kota" 1, no. 1 (2023): 27–38.
- Di, Penumpang, dan Kota Cimahi. "Evaluasi kebijakan tentang penyelenggaraan perhubungan pada pelayanan angkutan umum penumpang di kota cimahi" 3, no. November (2023): 136–46.
- Dr. Faisal Ananda Arfa, M A, dan M A Dr. Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2018.
- Dr. Joko Widodo, M.S. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Dunn, William N, dan William N Dunn. "ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM MENGATASI PERMASALAHAN GIZI DI INDONESIA : PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK (MBG) DALAM MENGATASI PERMASALAHAN GIZI DI INDONESIA : PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK" 4, no. 4 (2026).
- Duru, Christianus, Firmansyah Fality, Nirwan Moh Nur, dan Nasrun Hipan. "Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Kabupaten Banggai." *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 1 (2025): 125–40.

- Enita, Meri, dan Puspita Sari. “PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN AKSES PELAYANAN PUBLIK Meri Enita Puspita Sari” 2, no. 1 (2018): 1–12.
- Gontor, Universitas Darussalam. “Tinjauan siyasah maliyah dalam pengelolaan dana retribusi parkir di kota banda aceh,” n.d., 699–718.
<https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.14791>.
- Herawati, Hj Andi. “MASLAHAT MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM AL-GHAZALI (STUDI PERBANDINGAN),” n.d., 42–54.
- Hermanto S.A, Dkk. *Pengantar Kebijakan Publik*. Makassar: Humanities Genius, 2022.
- Itmamiy, A L, Hukum Ekonomi, dan Zaenol Hasan. “TEORI MASLAHAH DALAM EKONOMI ISLAM (FIKIH MUAMALAH)” 4, no. 2 (2022): 65–81.
- Jaya, Septi Aji Fitra. “Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber hukum islam.” *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 2 (2019): 204–16.
- Karmila, Afifuddin, dan Roni P. Widodo. “Peran Pemerintah Dalam Menangani Angkutan Umum Berbasis Online: Studi di Kota Malang.” *Respon Publik* 8, no. 1 (2019): 24–28.
- Kementerian Agama, R I. “Al-Qur’an.” *Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an*, 1971.
- Kristian, Indra. “Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia.” *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 1–144.
- Mansur, Jumria. “Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik.” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021): 17–23.
- Natalia Artha Malau, S.E., M.Si, Dkk. *Kebijakan Publik*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Nawawi, Badruzzaman, dan Roswati Nurdin. “NEO-SIYASAH: RECONSTRUCTING CONSTITUTIONAL SOVEREIGNTY IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE.” *Jurnal Al-Dustur* 8, no. 2 (2025): 195–217.
- Nomor, Volume, Kontemporer Analisis, Mazhab Dan, dan Implikasi Kebijakan. “Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)” 3 (2025).
<https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.
- November, Juli. “Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10 (2016): 24.

- Nur, Andi Cudai, dan Muhammad Guntur. *Analisis Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Putra, Oky Nanda. “Analisis Terhadap Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Angkutan Umum Yang Tidak Memiliki Izin Trayek Di Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Riau, 2019.
- Rachmawati, Ike. “PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM TATA KELOLA” 1, no. 2 (2019): 102–8.
- Rahman, Muh Fudhail. “Sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran negara Islam,” 2015.
- Ramadhan, Muhammad Aidil. “Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat Mal Di Kota Parepare Pespektif Siyasah Maliyah.” IAIN Parepare, 2024.
- Rismayanti, Rismayanti. “Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasah Maliyah).” IAIN Parepare, 2024.
- Safitri, Tania Dwi. “perspektif siyasah maliyah terhadap implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum (studi kasus pada kegiatan parkir di car free day kabupaten ponorogo).” IAIN Ponorogo, 2019.
- Sholahudin, Muhamad Afif. “Kebijakan Penanganan Resesi Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Maliyah.” *Jurnal Perspektif* 5, no. 2 (2021): 161. <https://doi.org/10.15575/jp.v5i2.124>.
- Sidmag, Mohammad Al Jose. “Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.” *Skripsi. Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hu um Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2018.
- Suhargon, Rahmat. “Kebijakan pemerintah dalam penataan angkutan umum dalam menambah pendapatan asli daerah” 4 (2021): 426–30.
- Sutra, Asteria, Sari Sarumaha, Janus Sidabalok, Fakultas Hukum, Universitas Katolik, Santo Thomas, dan Perlindungan Konsumen. “Jurnal Profile Hukum Jurnal Profile Hukum” 1 (2023): 90–100.
- Syafira, Audila. “Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marel-an-Amplas (Studi Dinas Perhubungan Di Kota Medan).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 1 (2022).
- Syuhud, Hafidz, dan STIS Syarif Abdurrahman Pontianak Kalimantan Barat. “Maslahah dan Kebebasan Dalam Fiqh Telaah Filosofis Konsep Maslahah al-Mursalah Perspektif al Ghazali.” *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*,

2022.

Tahkim. “RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF TEORI KEMASLAHATAN (MAQASHID AL-SYARI’AH)” XIX, No. 2 (2023).

Tribuani, Laila. “Tinjauan siyasah maliyah terhadap pelaksanaan retribusi parkir dan kontribusinya pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan daerah nomor 04 tahun 2021 tentang retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta.” *Tinjauan siyasah maliyah terhadap pelaksanaan retribusi parkir dan kontribusinya pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan daerah nomor 04 tahun 2021 tentang retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta* 7, no. 04 (2025): 1–31.

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” 2009.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.

Utomo, Angga Wiryo Tri, Cucu Sugiarti, dan Sopyan Resmana. “Optimalisasi Peran Dinas Perhubungan Dalam Mendorong Minat Masyarakat Menggunakan Angkutan Kota Di Bekasi.” *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)* 8, no. 02 (2025): 907–21.

“UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.

KERANGKA TULISAN (*OUTLINE*)

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Penelitian Relevan
- B. Tinjauan Teori
- C. Kerangka Konseptual
- D. Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian
- C. Fokus Penelitian
- D. Jenis dan Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
- F. Uji Keabsahan Data
- G. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare Dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
- B. Kebijakan Pembiayaan dan Pengelolaan Angkutan Publik di Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Siyash Maliyah

- C. Implementasi Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik di Kota Parepare

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : Haikal Namri
 NIM : 2220203874235089
 FAKULTAS : Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam
 PRODI : Hukum Tata Negara
 JUDUL : Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan
 Angkutan Publik Analisis Siyash Maliyah Di Kota
 Parepare

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Bapak memandang peran ideal pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan publik menurut kerangka hukum administrasi negara?
2. Sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan ruang kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola angkutan publik?
3. Menurut Bapak, apakah peran pemerintah daerah dalam sektor angkutan publik lebih bersifat regulator, fasilitator, atau operator?

4. Bagaimana Bapak memandang peran ideal pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan publik menurut kerangka hukum administrasi negara?
5. Sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan ruang kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola angkutan publik?
6. Menurut Bapak, apakah peran pemerintah daerah dalam sektor angkutan publik lebih bersifat regulator, fasilitator, atau operator?
7. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai konsep keadilan dan kemaslahatan dalam konteks pelayanan publik?
8. Sejauh mana penyelenggaraan angkutan publik dapat dikategorikan sebagai upaya pemenuhan kemaslahatan masyarakat?
9. Bagaimana keterkaitan antara perlindungan jiwa dan harta dengan kebijakan angkutan publik?
10. Menurut Bapak/Ibu, apa indikator bahwa suatu kebijakan angkutan publik telah mencerminkan prinsip keadilan?

Parepare, 1 Februari 2026

Mengetahui,
Pembimbing


Badruzzaman, S.Ag., M.H.
NIP: 197009171998031002



SRN IP0000509

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Mudani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 509/IP/DPM-PTSP/5/2026

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **HAIKAL NAMRI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA
Jurusan

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
HUKUM TATA NEGARA

ALAMAT

: **BTN SOREANG PERMAI BLOK H NO. 17 KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PUBLIK ANALISIS SIYASAH MALIYAH DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **19 Mei 2026 s.d 18 Juni 2026**

- a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **19 Mei 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-748/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2026

11 Mei 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: HAIKAL NAMRI
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 29 April 2002
NIM	: 2220203874235089
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BTN SOREANG PERMAI BLOK H NO.17, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PUBLIK ANALISIS SIYASAH MALIYAH DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 01 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 85, Telepon/Fax. (0421) 2916711
e-mail : dishubparepare@gmail.com Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 550 / 223 / DISHUB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIANY, S. STP

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa (i) yang bernama di bawah ini :

Nama : HAIKAL NAMRI

Nim : 2220203874235089

Judul Penelitian : Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan
Angkutan Publik Analisis SiyasaH Maliyah di Kota
Parepare.

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare guna penyusunan Skripsi mulai Tanggal 15 Juni 2026 s/d 17 Juni 2026 dengan judul "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PUBLIK ANALISIS SIYASAH MALIYAH DI KOTA PAREPARE".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 17 Juni 2026

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PAREPARE,**



FITRIANY, S. STP

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip. 19790822 199802 2 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIYAH
Jenis Kelamin : perempuan
Pekerjaan : ASN
Jabatan : kadis
Umur : 97
Alamat : ablam no. 100

Menerangkan bahwa :

Nama : Haikal Namri
Nim : 2220203874235089
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Analisis Siyash Maliyah Di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Responden,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bastian Nonei
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : ~~Kel~~Wiraswasta
Jabatan : Ketua organda
Umur : 50
Alamat : Jl. Mardim Kasim SH No. 33, Lumpang
Bacubiki Barat, Parepare.

Menerangkan bahwa :

Nama : Haikal Namri
Nim : 2220203874235089
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Analisis Siyasah Maliyah Di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Responden,


Bastian Nonei

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama ROSITA NURDI
Jenis Kelamin Perempuan
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga
Jabatan
Umur 40. THN
Alamat JL.A. MAPPANGULUNG

Menerangkan bahwa

Nama Haikal Namri
Nim 2220203874235089
Program Studi Hukum Tata Negara
Perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Analisis Siyasah Maliyah Di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

Responden,


ROSITA NURDI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HEAMAL
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : TUKANG BECAK
Jabatan : —
Umur : 55
Alamat : TERUNG

Menerangkan bahwa :

Nama : Haikal Namri
Nim : 2220203874235089
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Analisis Siyasah Maliyah Di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Responden,



1. Wawancara dengan Fitriany, S.STP., Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare.



2. Wawancara dengan Herman Mantan Supir Pete-pete.



3. Wawancara dengan....., Ketua Organda Kota Parepare.



4. Wawancara dengan, Pengguna Jasa Angkutan Publik.



BIOGRAFI PENULIS



Haikal Namri, Lahir di Parepare pada tanggal 29 April 2002. Penulis merupakan anak tunggal, dari pasangan Bapak Namri Nasir dan Ibu Cece Armuli. Penulis memulai jenjang pendidikan di SDN 53 Parepare dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Parepare, dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Parepare dan selesai pada tahun 2020.

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada tahun 2026, Penulis menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Analisis Siyasah Maliyah Di Kota Parepare”.